



**PUTUSAN**

**Nomor 50/Pdt.G/2018/PN Bjb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**JIMMY IRWIN RIMBA.**, bertempat tinggal di Citra Garden I Ext., Blok AE-3/10., RT. 011., RW. 015., Kelurahan Kalideres., Kecamatan Kalideres., Jakarta Barat., dalam hal ini memberi Kuasa kepada Timbul Jaya, S. H., dan Rekan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office Timbul Rajagukguk, S. H., dan Partners., beralamat di Jalan Basmol Raya., RT. 008., RW. 006., Kelurahan Kembangan Utara., Kecamatan Kembangan., Jakarta Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Agustus 2018., yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru., hari Senin., tanggal 22 Agustus 2018., Nomor 173/PEN.SK/PDT/2018/PN Bjb., untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

1. **CV. ALAM JAYA SENTOSA**, beralamat di Ruko Taman Gapura., Blok E. 12 G., Walk Citraland., Surabaya., Propinsi Jawa Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat I ;
2. **ALBERT SUGIHARTO SANTOSO**, bertempat tinggal di Ruko Taman Gapura., Blok E. 12 G., Walk Citraland., Surabaya., Propinsi Jawa Timur., untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat II ;

Dalam hal ini Tergugat I dan II telah memberikan Kuasa kepada Wahyu Utami, S. H., M. H., dan Rekan., Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Cenderawasih / Kelurahan II., Nomor 42., RT. 17., RW. 11., Kota Banjarmasin., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 September 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru dibawah register Nomor 189/PEN.SK/PDT/2018/PN Bjb hari Selasa, tanggal 18 September 2018 selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat ;

*Halaman 1 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor.50/Pdt.G/2018/PN Bjb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Agustus 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 28 Agustus 2018 dalam Register Nomor 50 /Pdt.G/2018/PN Bnj , telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat selaku Direktur Utama pada **PT. PANEN ARTHA ENERGI**, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor : 03, tertanggal 12 Nopember 2013 yang dibuat oleh Bapak Rubenhard Alfrend Setiono, SH., MKn Notaris Cibinong, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, beralamat di Jl. Raya Jakarta Bogor KM. 43, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat ;
2. Bahwa **PT. PANEN ARTHA ENERGI**, bergerak di bidang Usaha Pembangunan, Perdagangan, Perindustrian, Transportasi, Pertanian, Percetakan, Perbengkelan dan Jasa serta Perseroan dapat melaksanakan kegiatan Usaha seperti : Memperjualbelikan Peralatan Pertambangan, Jasa Kontraktor Pertambangan Batubara, Jasa Kontraktor Pertambangan Nikel, Jasa Kontraktor Timah, Jasa Kontraktor Mangan, Jasa Kontraktor Galena, Jasa Kontraktor Pasir dan Batu Besi dan seluruh jenis Mineral logam, Jasa Kontraktor Komoditi Emas dan Logam Mulia, Perdagangan hasil Pertambangan Mineral Logam dan Logam Mulia, Export dan Import hasil Pertambangan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 angka 2 Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor : 03, tertanggal 12 Nopember 2013 ;
3. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II berminat untuk membeli Batubara jenis High Calorie 6100 – 6300 ADBnon Crush (asalan/raw coal) milik Penggugat pada wilayah Penambangan yang berlokasi di IUP – OP PT. MAKARYA ENERGI INDONESIA, Kab. Tanah Laut – Kalimantan Selatan, akan tetapi Tergugat I dan Tergugat II sebelum membeli Batubara tersebut, Tergugat I dan Tergugat II meminta kepada Penggugat agar diperbolehkan Seorang Perwakilan dari Tergugat I dan Tergugat II dapat melihat / memantau Pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat ;
4. Bahwa perwakilan dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut bernama **Sdr. PRAS**, Penggugat pada bulan September 2017 melakukan Pekerjaan atas Permintaan dari Tergugat I dan Tergugat II secara lisan sebelum dibuatkannya Perjanjian Jual Beli Batubara ;

Halaman 2 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor.50/Pdt.G/2018/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2017, antara Sdr. Irwan Effendy (selaku Komisaris mewakili PT. Panen Artha Energi) dan Sdr. Paul (mewakili CV. Alam Jaya Sentosa) telah membuat **PERJANJIAN JUAL BELI BATUBARA dengan Nomor : 002/PAE – AJS/PJBB/IX/2017, tertanggal 03 Oktober 2017** yang ditandatangani diatas Materai serta dibuat rangkap 2 (dua) yang dipegang masing – masing ;
6. Bahwa atas dibuatnya Perjanjian tersebut, Kedua belah Pihak sepakat untuk Pembayaran Pembelian Batubara melalui Rekening dengan Nomor Rekening : 1180018881887 atas nama Penggugat sebagaimana diatur Pasal 8 angka 8.2 Perjanjian Jual Beli Batubara dengan Nomor : 002/PAE-AJS/PJBB/IX/2017, tertanggal 03 Oktober 2017, Pembayaran dilakukan secara bertahap yaitu Tergugat II memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada Penggugat setelah penandatanganan Perjanjian Jual Beli tersebut, lalu Pembayaran Kedua diberikan kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) saat Cargo Batubara siap/berada pada area stockpile pelabuhan muat sebanyak  $\pm$  3000 MT dan Pembayaran Ketiga dilakukan oleh Tergugat II kepada Penggugat sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) saat Tongkang sandar pada Pelabuhan muat dan cargo lengkap/cukup untuk dimuat, sebagaimana diatur Pasal 8 angka 8.1 Perjanjian Jual Beli Batubara dengan Nomor : 002/PAE-AJS/PJBB/IX/2017, tertanggal 03 Oktober 2017 ;
7. Bahwa Pembayaran yang dilakukan oleh Tergugat tidak sesuai dengan Perjanjian Jual Beli Batubara dengan Nomor : 002/PAE-AJS/PJBB/IX/2017, tertanggal 03 Oktober 2017, hal mana Tergugat II pada tanggal 06 Oktober 2017 baru membayar Down Payment (DP) kepada Penggugat sehingga Penggugat melanjutkan Pekerjaan serta menghasilkan Batubara jenis High Calorie 6100 – 6300 ADBnon Crush (asalan/raw coal) yang berada di Lokasi Penambangan milik Penggugat ;
8. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II sepakat / setuju membeli Batubara jenis High Calorie 6100 – 6300 ADBnon Crush (asalan/raw coal) milik Penggugat dengan harga sebesar Rp. 565.000,-/MT (lima ratus enam puluh ribu rupiah per metrik ton) sebanyak 7.000 MT (tujuh ribu metrik ton) ;
9. Bahwa jarak dari Lokasi Penambangan milik Penggugat sampai Pelabuhan DTBS (Duta Tujuh Bersaudara Sejati), Tanah Laut, Kalimantan Selatan dilakukan melalui jalur darat dengan jarak berkisar  $\pm$  32 KM, Kedua belah Pihak sebagaimana dalam Perjanjian Jual Beli Batubara dengan Nomor :

Halaman 3 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor.50/Pdt.G/2018/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

002/PAE-AJS/PJBB/IX/2017, tertanggal 03 Oktober 2017 telah sepakat Batubara jenis High Calorie 6100 – 6300 ADBnon Crush (asalan/raw coal) dijadwal pada tanggal 15 – 20 Oktober 2017 ;

10. Bahwa Pengiriman Batubara tersebut tidak sesuai Jadwal dikarenakan kondisi jalan saat itu habis hujan dan tanah di lokasi Penambangan sangatlah Becek maka atas kendala Kondisi tersebut Dump Truck yang membawa Batubara jenis High Calorie 6100 – 6300 ADBnon Crush (asalan/raw coal) mengalami terperosok ke tanah dan Pengiriman Batubara tersebut mengalami Penundaan, hal ini disaksikan langsung oleh Sdr. PRAS (selaku perwakilan Tergugat I dan Tergugat II) ;
11. Bahwa selama bulan Oktober 2017, November 2017, Desember 2017, Januari 2018, Februari 2018, Maret 2018, April 2018 seringkali turun hujan dilokasi Penambangan milik Penggugat, maka Penggugat sangat kesulitan untuk melakukan Pengiriman Batubara tersebut ke Pelabuhan DTBS (Duta Tujuh Bersaudara Sejati), Tanah Laut, Kalimantan Selatan, maka atas Kesulitan Pengantaran Batubara tersebut, pada pertengahan bulan Januari 2018, Penggugat dan Sdr. Irwan Effendy (Komisaris PT. Panen Artha Energi) dahulu telah beritkad baik kepada Tergugat II, Itikad Baik yang dilakukan adalah menghubungi Via Telepon kepada Tergugat II untuk mengembalikan uang yang telah disetorkan sebagaimana dalam isi Perjanjian tersebut, akan tetapi Tergugat II menolak Itikad Baik Pengembalian Uang tersebut dan Tergugat II tetap menginginkan Batubara yang dikelola oleh Penggugat tersebut, dimana pada bulan Januari 2018 harga Batubara naik 2 kali lipat dari harga Kesepakatan Perjanjian Jual Beli Batubara tersebut ;
12. Bahwa atas tidak dapatnya diantar Batubara jenis High Calorie 6100 – 6300 ADBnon Crush (asalan/raw coal) tersebut ke Pelabuhan DTBS (Duta Tujuh Bersaudara Sejati), Tanah Laut, Kalimantan Selatan, maka Batubara jenis High Calorie 6100 – 6300 ADBnon Crush (asalan/raw coal) tersebut saat ini tetap berada di Stock Room di lokasi Penambangan milik Penggugat ;
13. Bahwa itikad baik dahulu yang ditawarkan oleh Penggugat pada pertengahan bulan Januari 2018 kepada Tergugat II **DITOLAK** dengan dasar melambungnya harga Penjualan Batubara tersebut, namun Tergugat II malah melaporkan Penggugat kepada Kepolisian Republik Indonesia berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/B/651/V/2018/Bareskrim, tertanggal 18 Mei 2018, hal mana dasar Laporan Polisi yang dibuat oleh Tergugat II masuk kategori Praejudicial sebagaimana ketentuan Perma

Halaman 4 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor.50/Pdt.G/2018/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. 1 Tahun 1956 Jo. Pasal 81 KUHPidana Jo. SEMA No. 4 Tahun 2004 dan sepatutnya untuk dihentikan sampai adanya putusan *aquo* yang mempunyai kekuatan hukum tetap, mengingat data – data yang sampaikan oleh Tergugat II diduga tidak berdasarkan fakta – fakta ;
14. Bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat terhadap Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan Perjanjian Jual Beli Batubara dengan Nomor : 002/PAE-AJS/PJBB/IX/2017, tertanggal 03 Oktober 2017 akan tetapi dalam Perjanjian tersebut telah diatur Pasal 13 tentang Keadaan Memaksa (Force Majeure) dan berdasarkan Pasal 15 dalam Perjanjian tersebut sangat jelas tertulis arti dari Pemutusan Perjanjian, maka sepatutnya Penggugat tidak dapat dituntut hukum baik Pidana maupun Perdata dikarenakan Perjanjian tersebut telah putus akibat Keadaan Memaksa (Force Majeure) seperti hujan lebat dilokasi Penambangan milik Penggugat sehingga Batubara tersebut tidak dapat diantar ke Pelabuhan DTBS (Duta Tujuh Bersaudara Sejati), Tanah Laut, Kalimantan Selatan ;
15. Bahwa Perjanjian Jual Beli Batubara dengan Nomor : 002/PAE-AJS/PJBB/IX/2017, tertanggal 03 Oktober 2017 yang telah dibuat sangatlah jelas berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata namun diduga Itikad Buruk dari Tergugat I dan Tergugat II telah melaporkan Penggugat kepada Kepolisian Republik Indonesia yang menimbulkan Kekecewaan terhadap Bisnis yang dijalani, hal ini dapat dikategorikan Perbuatan Melawan Hukum yang berdampak Kerugian bagi Penggugat ;
16. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan Kerugian bagi Penggugat baik kerugian Materiil dan Immateriil sebagai berikut :  
**Kerugian Materiil** :  
Bahwa biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat dari bulan September 2017 hingga bulan Agustus 2018 sebagai berikut :
- a. Penyewaan Alat dari bulan September 2017, Oktober 2017, November 2017, Desember 2017 dan Januari 2018 yaitu :
- 2 (dua) Unit Alat Berat Jenis PC.300 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) maka / 400 jam dalam waktu 30 hari kalender, apabila harga penyewaan tersebut dikalikan 5 bulan, maka totalnya sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) ;
  - 1 (satu) Unit Alat Berat Jenis PC.200 sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) / 400 jam dalam waktu 30 hari kalender, apabila harga tersebut dikalikan 5 bulan, maka totalnya sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) ;
  - 1 (satu) Unit Dozer sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) / bulan, apabila harga penyewaan tersebut dikalikan 5

Halaman 5 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor.50/Pdt.G/2018/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan, maka totalnya sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ;

- 1 (satu) Unit Excavator Hitachi Zaxis 350 Th 2014 sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) / 400 jam dalam waktu 30 hari kalender, apabila harga tersebut dikalikan 5 bulan, maka totalnya sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) ;
- 5 (lima) Unit DT.OB sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) / bulan, apabila harga penyewaan tersebut dikalikan 5 bulan, maka totalnya sebesar Rp. 1.125.000.000,- (satu milyar seratus dua puluh lima juta rupiah) ;
- b. Pembelian Solar sebanyak 5000 liter / 4 hari sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), apabila harga tersebut dikalikan 5 bulan, maka totalnya sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) ;
- c. Gaji Karyawan / Pekerja biasa sebanyak ± 50 Orang yang setiap bulannya karyawan dibagi 2 shift, maka yang bekerja tiap bulannya sebanyak 25 orang dengan waktu kerja perhari 8 jam dengan gaji pokok sebesar Rp. 1.000.000,-/orang perbulan ditambah uang harian sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)/hari, total keseluruhan Gaji Karyawan dari Bulan September 2017 hingga Januari 2018 sebesar Rp. 128.125.000,- (seratus dua puluh delapan juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
- d. Gaji Karyawan tetap yang memiliki Jabatan di PT. Panen Artha Energi sebanyak 13 Orang dengan jumlah keseluruhan Gaji sebesar Rp. 74.000.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah)/bulan, dan Karyawan ini masih digaji dari bulan September 2017 hingga bulan Agustus 2018, maka Total Gaji Tetap keseluruhan dari bulan September 2017 hingga Agustus 2018 sebesar Rp. 888.000.000,- (delapan ratus delapan puluh delapan juta rupiah) ;

Maka Total Keseluruhan biaya Pengeluaran yang dikeluarkan oleh Penggugat dari bulan September 2017 hingga bulan Agustus 2018 adalah sebesar Rp. 7.141.125.000,- (tujuh milyar seratus empat puluh satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

## **Kerugian Immateriil :**

Bahwa Kecewaan mendalam yang dialami Penggugat atas tindakan Tergugat I dan Tergugat II, maka Penggugat memohon agar Tergugat I dan Tergugat mengganti rugi atas Kerugian Immateriil dengan nilai uang sebesar Rp. 1,- (satu rupiah) dibayarkan secara tunai dan kontan setelah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan ini dikabulkan serta Diumumkan dalam Surat Kabar Nasional sebanyak 3 (tiga) Surat Kabar Nasional.

17. Bahwa, untuk menjamin Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam Gugatannya ini tidak sia-sia belaka (*illusoir*) dan juga untuk menjamin agar Penggugat tidak merasa khawatir terhadap Itikad Buruk dari Tergugat I dan Tergugat II untuk menghindarkan diri (melepaskan diri) dari tanggung jawab membayar semua hak – hak Penggugat atau Ganti Kerugian yang ditimbulkan akibat Perbuatannya sesuai dengan Putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini, maka untuk Menjamin Pemenuhan Tuntutan Penggugat tersebut maka dengan ini Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru berkenan untuk meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) berupa :
  - a. Tanah dan Bangunan milik Tergugat I yang berlokasi di Ruko Taman Gapura Blok E 12, G Walk Citraland , Surabaya, Provinsi Jawa Timur, yang batas – batasnya akan disusulkan dalam Permohonan tersendiri ;
  - b. Saham milik Tergugat II yang berada pada Tergugat I, persentasi kepemilikan Saham akan disusulkan dengan Pemohonan tersendiri ;
  - c. Batubara jenis High Calorie 6100 – 6300 ADBnon Crush (asalan/raw coal) dengan jumlah  $\pm$  4.000 MT (empat ribu metrik ton) yang masih berada di Stock Room lokasi Penambangan milik Penggugat ;
18. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan terhadap Tergugat I dan Tergugat II akan Ingkar atau Lalai untuk memenuhi Isi Keputusan Hukum yang berkekuatan Hukum Tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) dalam perkara ini dan karenanya Penggugat memohon kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru agar menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar Uang Paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap harinya kepada Penggugat apabila ternyata Tergugat I dan Tergugat II Lalai Memenuhi Isi Keputusan Hukum yang berkekuatan Hukum Tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) dalam perkara ini ;
19. Bahwa oleh karena itu Gugatan ini mempedomani Pasal 180 HIR, maka dimohonkan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru berkenan untuk menyatakan Putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Bantahan (*Verzet*), Banding atau Kasasi (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*) ;
20. Oleh karena Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), telah patut dan adil dihukum membayar ongkos – ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 7 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor.50/Pdt.G/2018/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil – dalil Gugatan Penggugat tersebut di atas, dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru berkenan Mengadili dan Memutuskan perkara ini dengan Amar Putusan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Laporan Polisi Nomor : LP/B/651/V/2018/Bareskrim, tertanggal 18 Mei 2018 atas dugaan pelanggaran Pasal 378 KUHP dan Pasal 372 KUHP adalah masuk kategori Praejudicial sebagaimana ketentuan Perma No. 1 Tahun 1956 Jo. Pasal 81 KUHPidana Jo. SEMA No. 4 Tahun 2004 ;
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
4. Menghukum Kepolisian Republik Indonesia untuk menghentikan pemeriksaan atas Laporan Tergugat II sampai adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang ganti rugi Materiil sebesar Rp. 7.141.125.000,- (tujuh milyar seratus empat puluh satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan Immateriil sebesar Rp. 1,- (satu rupiah) dibayarkan secara tunai dan kontan setelah Gugatan ini dikabulkan serta Diumumkan dalam Surat Kabar Nasional sebanyak 3 (tiga) Surat Kabar Nasional ;
6. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang dimohon oleh Penggugat dalam Posita nomor 17 ;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar Uang Paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap harinya apabila Tergugat I dan Tergugat II Lalai Memenuhi Isi Keputusan Hukum yang berkekuatan Hukum Tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) dalam perkara ini ;
8. Menyatakan Putusan atas perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta (*Uit Voorbaar bij Vooraad*) meskipun ada Banding dan Kasasi ;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara ini

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan para Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk M. Aulia Reza Utama, S. H., M. H., Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, sebagai Mediator ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 2 Oktober 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 8 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor.50/Pdt.G/2018/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat maka Para Tergugat mengajukan Jawaban tanggal 15 Nopember 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

## **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Bahwa dengan tegas Para Tergugat menyatakan membantah dan menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali yang diakui secara tegas ;
2. Bahwa benar antara Penggugat ( PT.Panen Artha Energi ) dan Para Tergugat ( CV.Alam Jaya Sentosa) ada terikat perjanjian jual beli batu bara yang dimuat di dalam Perjanjian Jual Beli Batubara no.002/PAE-AJS/PJBB/IX/2017 tanggal 03 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Jimmy Irwin Rimba selaku Direktur PT.Panen Artha Energi sebagai **Penjual ( pihak pertama)/Penggugat** dan Albert Sugiharto Santoso selaku Direktur CV.Alam Jaya Sentosa sebagai **pembeli (pihak kedua)/Tergugat** ;
3. Bahwa isi perjanjian ***pasal 5 “ jumlah dan jadwal penyerahan batubara “*** adalah :
  - 5.1. Jumlah batubara yang diperjualbelikan sebagaimana dimaksud pasal 2 perjanjian ini, adalah sebanyak ***7.000 MT (tujuh ribu metric ton)*** atau sesuai kapasitas tongkang 300 feet untuk tanggal laycan yang telah disepakati kedua belah pihak, dengan toleransi jumlah  $\pm 10 \%$  menggunakan tongkang dengan kapasitas muat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5.1.
  - 5.2. jadwal ***muat batubara ke atas tongkang telah diatur dan disetujui oleh kedua belah pihak pada tanggal 15-20 Oktober 2017*** atau sesuai SI yang diterbitkan pihak kedua dengan mengacu kepada jadwal muat yang telah ditetapkan oleh penyedia jasa pelabuhan muat dalam kurun waktu tersebut.
  - 5.3. pihak kedua akan menerbitkan shipping instruction (SI) sebagai dasar kerja pihak pertama dengan jadwal muat sebagaimana ditetapkan oleh penyedia jasa pelabuhan muat.
  - 5.4. pihak pertama ***selambat-lambatnya dapat memenuhi cargo sebanyak 7.000 MT atau sesuai dengan kapasitas muat tongkang 300 feet 12 hari sejak surat perjanjian ini***

Halaman 9 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor.50/Pdt.G/2018/PN Bjb



**ditandatangani** dan pembayaran pertama dilakukan oleh pihak kedua

4. Bahwa isi perjanjian pasal 7 “ **harga batubara** “ adalah:  
“ harga batubara yang diperjualbelikan sebagaimana dimaksud pasal 2 dan pasal 5 perjanjian ini adalah sebesar Rp.565.000,- / MT ( lima ratus enam puluh lima ribu rupiah per metric ton) batubara High Calorie 6.100-6.300 ABDnon crush ( asal/ raw coal) ree on board (FOB) tongkang “
5. Bahwa isi perjanjian pasal 8.1. “ **cara pembayaran** “ adalah :
  - > pembayaran sebesar Rp.1.000.000.000,- ( satu milyar rupiah) akan dibayarkan pihak kedua kepada pihak pertama setelah penandatanganan surat perjanjian jual beli ini dilakukan oleh para pihak .
  - > pembayaran sebesar Rp.1.000.000.000,- ( satu milyar rupiah) dibayarkan pihak kedua kepada pihak pertama saat cargo batubara siap/berada pada area stockpile pelabuhan muat sebanyak  $\pm$  3.000 MT.
  - > pembayaran Rp.1.200.000.000,- ( satu milyar dua ratus juta) akan dibayarkan pihak kedua kepada pihak pertama saat tongkang sandar pada pelabuhan muat dan cargo lengkap/cukup untuk dimuat.
  - > pembayaran sisa pembayaran akan dibayarkan pihak kedua kepada pihak pertama setelah seluruh cargo batubara termuat kedalam tongkang pengangkut dan document persyaratan atas batubara selesai dan diserahkan ke pihak kedua, dengan nilai acuan dari berat akhir termuat/final draft yang dilakukan oleh surveyor.
6. Bahwa isi perjanjian pasal 13 “ **keadaan memaksa ( force majeure)** “ adalah :
  - 13.1. dalam hal terjadi keadaan memaksa (force majeure) yang mengakibatkan pelaksanaan perjanjian ini menjadi terhambat, tertunda, termasuk tidak dapat dilaksanakan, maka perjanjian ini akan ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan keadaan memaksa yang terjadi dengan berdasarkan pada prinsip menguntungkan para pihak.
  - 13.2. keadaan memaksa yang termasuk dalam lingkup ini meliputi :



- a. bencana alam, berupa gempa bumi, banjir besar, angin topan, hujan lebat di atas normal dan kejadian alam lainnya yang mengakibatkan pekerjaan tidak dapat dilaksanakan .
  - b. peperangan, huruhara, kudeta, blockade dan peristiwa lain semacam itu.
- 13.3. pemberitahuan tentang adanya keadaan memaksa tersebut pada ayat (2) pasal ini harus dikuatkan dengan **keterangan tertulis dari instansi pemerintah**
7. Bahwa dari semua isi perjanjian yang sudah disebutkan di atas para Tergugat sudah melaksanakan isi perjanjian terkhusus berkaitan dengan kewajiban para Tergugat mengenai pembayaran sebagaimana disebut dalam pasal 8 perjanjian , adapun pembayaran yang sudah dilakukan oleh para Tergugat adalah sebagai berikut :
- Pembayaran pertama dilakukan pada tanggal 6 Oktober 2017 dengan 20 kali transfer dalam tanggal yang sama sejumlah Rp.1.000.000.000,- ( satu milyar rupiah) pembayaran dilakukan / di transfer ke rekening Mandiri an. Jimmy Irwan Rimba (Penggugat) no.118 001 888 1887
- Bahwa dengan telah dilakukan pembayaran sejumlah keseluruhan Rp.1.000.000.000,- ( satu milyar rupiah) **kewajiban para Tergugat sudah terpenuhi dan memenuhi perjanjian pada pasal 8.1 point 1 .**
- Bahwa dengan bukti pembayaran ini adalah sekaligus membantah/menolak posita gugatan Penggugat pada angka 7 yang menyatakan para Tergugat tidak melaksanakan pembayaran sesuai dengan perjanjian jual beli batubara no.002/PAE-AJS/PJBB/IX/2017 tanggal 03 Oktober 2017.
8. Bahwa semestinya dengan sudah dilakukan pembayaran sejumlah Rp.1.000.000.000,- ( satu milyar rupiah) Penggugat sudah bekerja mengangkut batubara ke stockpile pelabuhan yang ditunjuk sejumlah 3.000. MT, baru setelah ada batubara sejumlah 3.000 MT para Tergugat membayar pembayaran yang kedua ( lihat isi perjanjian pasal 8.1 point 2 ) sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) , tetapi sampai sekian lama Penggugat tidak kunjung menyediakan dan mengangkut batubara sejumlah 3.000 MT seperti dimaksud , adapun alasan kenapa sebab belum terangkut batubara sejumlah 3.000. MT karena hujan sehingga akomodasi terganggu ;
9. Bahwa atas keterlambatan Penggugat melaksanakan perjanjian para Tergugat masih bersabar dan masih memberi kesempatan kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat agar menepati isi perjanjian karena tidak ada batubara sejumlah 3.000 MT di stockpile pelabuhan itulah maka para Tergugat tidak melakukan pembayaran selanjutnya ;

10. Bahwa atas desakan Penggugat karena terkendala modal kerja terganggu dan Penggugat meminta agar dilakukan pembayaran lagi agar bisa bekerja dan memenuhi target yang diperjanjikan , maka dengan itikad baik dan tanpa rasa curiga menyerahkan lagi sejumlah uang kepada Penggugat adapun jumlah uang yang diserahkan oleh para Tergugat adalah :

➤ Ditransfer ke rekening Bank mandiri an. Jimmy Irwin Rimba no.118 001 888 1887 (Penggugat) sebanyak 10 kali transfer dengan tanggal yang sama yaitu tanggal 3 Nopember 2017 sejumlah Rp.500.000.000,- ( lima ratus juta rupiah).

➤ Pembayaran tandaterima berupa kuitansi tanggal 03 Nopember 2017 sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dilakukan pada waktu penandatanganan perjanjian jual beli batubara tanggal 03 Oktober 2017 no.002/PAE-AJS/PJBB/IX/2017 .

bahwa dengan sudah dibayar lagi uang sejumlah Rp.750.000.000,- ( tujuh ratus lima puluh juta rupiah ) semestinya sesuai dengan janji dan syarat yang diperjanjikan dalam pasal 8.1 point 2 pihak Penggugat sudah harus menyediakan batubara di stockpile pelabuhan sejumlah 3.000 MT, dan ternyata Penggugat ada membawa batubara ke stockpile pelabuhan dan tanpa rasa curiga maksud dan tujuan nya Penggugat menumpuk bantu di stockpile sebanyak 5 truck, artinya keberadaan batubara sejumlah 5 truck yang ditunjukkan kepada Tergugat hanya untuk meyakinkan Tergugat kalau Penggugat sudah bekerja karena kendala hujan maka target belum terpenuhi untuk menyediakan batu sejumlah 3.000 MT .

11. Bahwa lagi-lagi Penggugat ingkar janji tetapi karena para Tergugat memang berkeinginan meneruskan dan masih percaya dengan Penggugat maka Tergugat tetap menjalin komunikasi dan Penggugat meminta lagi pembayaran kepada para Tergugat dengan alasan kalau dibayar lagi batubara akan disediakan, karena dasar kepercayaan maka pada tanggal 14 Nopember 2017 para Tergugat membayar lagi :

➤ Ditransfer ke rekening Bank Mandiri an. Jimmy Irwin Rimba no. rekening 118 001 888 1887 sebanyak 8 (delapan) kali transfer dengan tanggal yang sama yaitu tanggal 14 Nopember 2017 sejumlah Rp.380.000.000,- ( tiga ratus delapan puluh juta rupiah).

Halaman 12 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor.50/Pdt.G/2018/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa karena dana yang telah dibayarkan masih kurang Penggugat meminta lagi pembayaran kepada Tergugat dan karena masih berharap Penggugat memenuhi janjinya maka Tergugat masih percaya dan Penggugat menjanjikan batubara keseluruhan sejumlah 7.000 MT akan ada dipelabuhan dan siap dimasukkan ke tongkang dan akhirnya para Tergugat melakukan pembayaran lagi yaitu :
- Transfer ke rekening Bank Mandiri an.Jimmy Irwin Rimba (Penggugat) no rekening 118 001 888 1887 sebanyak 20 (dua puluh) kali transfer dengan tanggal yang sama yaitu tanggal 8 Desember 2017 sejumlah Rp.1.000.000.000,- ( satu milyar rupiah).
13. Bahwa adapun total semua pembayaran yang sudah dibayar oleh para Tergugat kepada Penggugat ( Jimmy Irwin Rimba ) adalah sejumlah Rp.3.130.000.000,- ( tiga milyar seratus tiga puluh juta rupiah) ;
14. Bahwa pada waktu pembayaran Tergugat tanggal 8 Desember 2017 Penggugat menjanjikan kepada para Tergugat agar menyiapkan tongkang dan para Tergugat mempersiapkan tongkang dengan menyewa untuk mengangkut batubara yang sudah dijanjikan oleh Penggugat, adapun tongkang yang sudah disewa oleh para Tergugat adalah tongkang dengan kapasitas 300 feet , ternyata batubara yang kata Penggugat siap untuk dimuat ke tongkang tidak ada di stockpile pelabuhan , terpaksa para Tergugat membatalkan sewa tongkang ;
15. Bahwa dengan fakta ini Penggugat sudah bohong dan ingkar janji dengan perjanjian yang telah disepakati karena para Tergugat sudah melaksanakan kewajiban pembayaran yaitu telah membayar harga batubara hingga berjumlah Rp.3.130.000.000,- ( tiga milyar seratus tiga puluh juta rupiah) sedangkan batubara yang disepakati diserahkan kepada para Tergugat sejumlah 7.000 MT oleh Penggugat tidak ada samasekali, akibatnya para Tergugat dirugikan ;
16. Bahwa menurut hukum semestinya para Tergugat lah yang telah dirugikan yang keberatan dan mengajukan gugatan kepada Penggugat , tetapi justru sebaliknya Penggugat yang mengajukan gugatan kepada para Tergugat dengan dasar dan dalil hukum yang tidak benar dan justru bertentangan dengan hukum karena para Tergugat telah dikatakan ingkar janji tidak memenuhi kewajiban dan bahkan dikatakan melawan hukum dan yang justru dituntut mengganti kerugian yang dialami Penggugat ;
17. Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan pengiriman batubara ke stockpile pelabuhan tidak sesuai jadwal karena akibat hujan karena penambang-penambang lain bisa melakukan eksploitasi dan



loading ke pelabuhan dan muat ke tongkang, apapun alasannya para pihak khususnya Penggugat harus tunduk dan taat dengan perjanjian karena para Tergugat sudah melaksanakan perjanjian, walaupun perjanjian tidak terlaksana maka haruslah dibuktikan dengan fakta hukum karena berdasarkan ketentuan pasal 13 ayat (2) perjanjian no.002/PAE-AJS/PJBB/IX/2017 tanggal 03 Oktober 2017 keadaan memaksa yang dimaksud oleh Penggugat hujan maka hujan disini haruslah dalam keadaan di atas normal dan menurut ketentuan pasal 13 ayat 3 keadaan memaksa dimaksud harus dibuktikan dengan keterangan tertulis dari instansi pemerintah. Bahwa walaupun ada keadaan memaksa force majeure benar dan ada dan Penggugat tidak dapat menyediakan / mengadakan batubara yang diperjanjikan maka semestinya dan seharusnya Penggugat wajib dan harus mengembalikan uang yang sudah diterima oleh Penggugat, tetapi justru sebaliknya Penggugat termasuk pihak yang jahat karena bukannya mengembalikan uang yang sudah diterima malahan mengajukan gugatan dan mengatakan para Tergugat lah yang dikatakan melawan hukum.

18. Bahwa menurut hukum perdata perjanjian adalah Undang-Undang bagi para pembuatnya, bahwa perjanjian no.002/PAE-AJS/PJBB/IX/2017 tanggal 3 Oktober 2017, bagaimana dan dalil hukum apa Penggugat mengatakan perjanjian putus karena keadaan memaksa (force majeure) karena selama perjanjian berjalan tidak ada keadaan memaksa yang dimaksud oleh Penggugat karena dengan cara apa dan bukti apa dan fakta hukum apa Penggugat menyatakan keadaan memaksa, bagaimana bukti yang dimaksud keadaan memaksa karena berdasarkan ketentuan pasal 13 ayat (3) keadaan memaksa haruslah ada keterangan tertulis yang dibuat oleh instansi pemerintah apakah Penggugat ada bukti itu. Bahwa yang menjadi pokok perjanjian adalah jual beli batubara walaupun ada hujan yang mengakibatkan arus akomodasi terganggu adalah persoalan waktu, bahwa diperjanjian pasal 5 ayat 2 kewajiban Penggugat jadwal muat batubara disepakati tanggal 15-20 Oktober 2017 artinya Penggugat sudah memastikan pada tanggal tersebut batubara paling tidak sudah ada distockpile pelabuhan dan para Tergugat sudah memenuhi pembayaran pertama paling tidak sudah ada di stockpile pelabuhan batubara berapapun ini fakta batubara sama tidak ada dan para Tergugat bisa memaklumi tetapi ditunggu sampai



awal tahun 2018 batubara juga tidak ada di stockpile pelabuhan, artinya Penggugat tidak mampu memenuhi kewajiban tetapi yang disalahkan hujan dan meng klain force majeure, semestinya kalau tidak mampu menyediakan batubara uang para Tergugat yang sudah masuk di kembalikan tetapi sampai hari ini tidak ada samasekali pengembalian, ini upaya Penggugat pemutarbalikan fakta dan menyalahkan para Tergugat yang salah padahal Penggugat jelas salah ingkar janji tidak memenuhi menyediakan batubara dan juga tidak ada niat untuk mengembalikan uang yang sudah dibayar oleh para Tergugat. Bahwa lebih zalim lagi Penggugat meng klaim karena akibat keadaan memaksa (force majeure) maka perjanjian putus dan tidak ada kewajiban perdata artinya tidak ada kewajiban mengembalikan uang para Tergugat dan tidak ada tuntutan pidana, bagaimana Penggugat bisa mendalilkan hukum hak dirinya dan menafikan hak pihak lain, lihat perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak sah dan mengikat dan tidak bisa dibatalkan apabila memenuhi syarat pasal 1320 KUH Perdata dan perjanjian no.002/PAE-AJS/PJBB/IX/2017 tanggal 3 Oktober 2017 adalah perjanjian yang sah maka tidak ada klausul apapun yang bisa membatalkan perjanjian tersebut apalagi pihak Tergugat sudah melaksanakan hampir seluruh kewajiban.

19. Bahwa fakta terjadi pembicaraan via email per bulan Pebruri dan Maret antara para Tergugat dan Penggugat dimana para Tergugat sudah menagih dan minta agar uang para Tergugat dikembalikan tetapi dengan lagaknya Penggugat minta supaya para Tergugat menyiapkan tongkang, padahal batubaranya saja tidak ada ini modus dan dalil menunda-nunda waktu agar tidak membayar, kenyataannya batubaranya tidak ada dan uang para Tergugat pun tidak dikembalikan ;
20. Bahwa tidak benar Penggugat sudah menawarkan kepada para Tergugat untuk mengembalikan uang dan para Tergugat menolak, justru kebalikannya Penggugat lah yang tidak mau mengembalikan uang dengan dalil dan alasan bermacam-macam dan menyatakan tidak mau mengembalikan uang para Tergugat yaitu Penggugat pada tanggal 27 April 2018 melalui Advokat Arif Widiyatmoko,SH & Rekan meminta waktu dan minta kepada Tergugat memberikan toleransi, ini fakta tidak ada niat Penggugat untuk mengembalikan uang para Tergugat ;
21. Bahwa tidak benar laporan/pengaduan para Tergugat ke Kepolisian terhadap diri Penggugat adalah perbuatan melawan hukum karena



- laporan/pengaduan adalah hak seseorang untuk mendapat perlindungan hukum atas pihak lain yang telah merugikan diri Tergugat dan benar pihak Penggugat telah merugikan diri para Tergugat yaitu telah menipu dan atau menggelapkan hak para Tergugat, dan lembaga/institusi yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk memproses laporan/pengaduan adalah Kepolisian RI agar hak atau keadilan diri Tergugat ditegakkan, jadi tidak ada yang salah dan tidak melanggar hukum para Tergugat melaporkan Penggugat ;
22. Bahwa perjanjian no.002/PAE-AJS/PJBB/IX/2017 tanggal 3 Oktober 2017 adalah perjanjian jual beli dan bukan perjanjian kerjasama, pengertian perjanjian jual beli adalah pihak pembeli ( Tergugat ) membeli barang atau produk dari penjual ( Penggugat ) dan kewajiban pembeli menyerahkan uang dan kewajiban penjual menyerahkan barang dan dalam perjanjian jual beli pihak pembeli tidak terlibat dan tidak dilibatkan proses produksi barang yang dijual. Bahwa pertanyaannya apa dasar hukumnya Penggugat melibatkan para Tergugat dalam proses produksi barang Penggugat, karena urusan produksi adalah ranah Penggugat dengan apa dan dengan cara apa dan berapa biaya produksi Penggugat memperoleh /memproduksi barang adalah urusan Penggugat, kalau ada kerugian itu adalah tanggungan Penggugat, karena kewajiban para Tergugat sudah membayar hampir keseluruhan perjanjian maka seharusnya para Tergugat mendapat kan barang sesuai dengan yang diperjanjikan, seharusnya ada dan Penggugat sudah menyerahkan barang yang diproduksi oleh Penggugat kepada para Tergugat, sehingga tuntutan ganti kerugian dan menyatakan para Tergugat dikatakan melawan hukum, justru sebaliknya Penggugat yang meng klaim dan menuduh para Tergugat melawan hukum itu lah yang justru Penggugat lah yang disebut melawan hukum, sehingga beralasan tuntutan tersebut untuk ditolak ;
23. Bahwa terhadap uang paksa dan tuntutan sita jaminan atas harta-harta para Tergugat tidak berdasar hukum justru semestinya yang harus diletakkan sita adalah harta-harta Penggugat karena telah ingkar janji terhadap perjanjian no.002/PAE-AJS/PJBB/IX/2017 tanggal 03 Oktober 2017, dan perihal tuntutan dan sita jaminan akan harta-harta Penggugat dan tuntutan uang paksa terhadap Penggugat akan para Tergugat ajukan dalam gugatan rekonsensi.

## **DALAM REKONPENSI :**

Halaman 16 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor.50/Pdt.G/2018/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa apa yang terurai dalam bagian pokok perkara terulang kembali dalam bagian rekonsensi ini sepanjang bersesuaian dan relevan ;
2. Bahwa antara Tergugat Rekonsensi ( PT.Panen Artha Energi ) dan Para Penggugat Rekonsensi ( CV.Alam Jaya Sentosa) ada terikat perjanjian jual beli batu bara yang dimuat di dalam Perjanjian Jual Beli Batubara no.002/PAE-AJS/PJBB/IX/2017 tanggal 03 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Jimmy Irwin Rimba selaku Direktur PT.Panen Artha Energi sebagai **Penjual ( pihak pertama)/Tergugat Rekonsensi** dan Albert Sugiharto Santoso selaku Direktur CV.Alam Jaya Sentosa sebagai **pembeli (pihak kedua)/Penggugat Rekonsensi ;**
3. Bahwa isi perjanjian **pasal 5 “ jumlah dan jadwal penyerahan batubara “** adalah :
  - 5.1. Jumlah batubara yang diperjualbelikan sebagaimana dimaksud pasal 2 perjanjian ini, adalah sebanyak **7.000 MT (tujuh ribu metric ton)** atau sesuai kapasitas tongkang 300 feet untuk tanggal laycan yang telah disepakati kedua belah pihak, dengan toleransi jumlah  $\pm 10 \%$  menggunakan tongkang dengan kapasitas muat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5.1.
  - 5.2. jadwal **muat batubara ke atas tongkang telah diatur dan disetujui oleh kedua belah pihak pada tanggal 15-20 Oktober 2017** atau sesuai SI yang diterbitkan pihak kedua dengan mengacu kepada jadwal muat yang telah ditetapkan oleh penyedia jasa pelabuhan muat dalam kurun waktu tersebut.
  - 5.3. pihak kedua akan menerbitkan shipping instruction (SI) sebagai dasar kerja pihak pertama dengan jadwal muat sebagaimana ditetapkan oleh penyedia jasa pelabuhan muat.
  - 5.4. pihak pertama **selambat-lambatnya dapat memenuhi cargo sebanyak 7.000 MT atau sesuai dengan kapasitas muat tongkang 300 feet 12 hari sejak surat perjanjian ini ditandatangani** dan pembayaran pertama dilakukan oleh pihak kedua
4. Bahwa isi perjanjian pasal 7 “ **harga batubara** “ adalah :

“ harga batubara yang diperjualbelikan sebagaimana dimaksud pasal 2 dan pasal 5 perjanjian ini adalah sebesar Rp.565.000,- / MT ( lima ratus enam puluh lima ribu rupiah per metric ton) batubara High Calorie 6.100-6.300 ABDnon crush ( asal/ raw coal) ree on board (FOB) tongkang “
5. Bahwa ini perjanjian pasal 8.1. “ **cara pembayaran** “ adalah :

Halaman 17 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor.50/Pdt.G/2018/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- > pembayaran sebesar Rp.1.000.000.000,- ( satu milyar rupiah) akan dibayarkan pihak kedua kepada pihak pertama setelah penandatanganan surat perjanjian jual beli ini dilakukan oleh para pihak .
  - > pembayaran sebesar Rp.1.000.000.000,- ( satu milyar rupiah) dibayarkan pihak kedua kepada pihak pertama saat cargo batubara siap/berada pada area stockpile pelabuhan muat sebanyak  $\pm$  3.000 MT.
  - > pembayaran Rp.1.200.000.000,- ( satu milyar dua ratus juta) akan dibayarkan pihak kedua kepada pihak pertama saat tongkang sandar pada pelabuhan muat dan cargo lengkap/cukup untuk dimuat.
  - > pembayaran sisa pembayaran akan dibayarkan pihak kedua kepada pihak pertama setelah seluruh cargo batubara termuat kedalam tongkang pengangkut dan document persyaratan atas batubara selesai dan diserahkan ke pihak kedua, dengan nilai acuan dari berat akhir termuat/final draft yang dilakukan oleh surveyor.
6. Bahwa isi perjanjian pasal 9 “ sanksi dan denda “ adalah :
- “ apabila pihak pertama tidak dapat menyerahkan batubara minimal 90 % (Sembilan puluh persen) dari tonase batubaras ebagaimana dimaksud ayat 1 dan ayat 2 pasal 5 perjanjian ini 1 bulan sesudah pihak kedua melakukan pembayaran tahap 3, maka pihak pertama dikenakan sanksi sebesar 1 % (satu persen) dari nilai batubara yang terlambat diserahkan dengan ketentuan harus memperhatikan kesalahan masing-masing “
7. Bahwa isi perjanjian pasal 13 “ **keadaan memaksa ( force majeure) “** adalah :
- 13.1. dalam hal terjadi keadaan memaksa (force majeure) yang mengakibatkan pelaksanaan perjanjian ini menjadi terhambat, tertunda, termasuk tidak dapat dilaksanakan, maka perjanjian ini akan ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan keadaan memaksa yang terjadi dengan berdasarkan pada prinsip menguntungkan para pihak.
- 13.2. keadaan memaksa yang termasuk dalam lingkup ini meliputi :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. bencana alam, berupa gempa bumi, banjir besar, angin topan, hujan lebat di atas normal dan kejadian alam lainnya yang mengakibatkan pekerjaan tidak dapat dilaksanakan .
  - b. peperangan, huruhara, kudeta, blockade dan peristiwa lain semacam itu.
- 13.3. pemberitahuan tentang adanya keadaan memaksa tersebut pada ayat (2) pasal ini harus dikuatkan dengan **keterangan tertulis dari instansi pemerintah**
8. Bahwa dari semua isi perjanjian yang sudah disebutkan di atas para Penggugat Rekonpensi sudah melaksanakan isi perjanjian sebagaimana disebut dalam pasal 8 ayat 1 perjanjian , adapun pembayaran yang sudah dilakukan oleh para Penggugat Rekonpensi adalah sebagai berikut :
- a. Pembayaran pertama dilakukan pada tanggal 6 Oktober 2017 dengan 20 kali transfer dalam tanggal yang sama sejumlah Rp.1.000.000.000,- ( satu milyar rupiah) pembayaran dilakukan / di transfer ke rekening Mandiri an. Jimmy Irwan Rimba (Tergugat Rekonpensi ) no.118 001 888 1887
  - b. Pembayaran kedua ditransfer ke rekening Bank mandiri an. Jimmy Irwin Rimba no.118 001 888 1887 (Tergugat Rekonpensi ) sebanyak 10 kali transfer dengan tanggal yang sama yaitu tanggal 3 Nopember 2017 sejumlah Rp.500.000.000,- ( lima ratus juta rupiah).
  - c. Pembayaran ketiga dibayar dengan bukti kuitansi tanggal 03 Nopember 2017 sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dilakukan pada waktu penandatanganan perjanjian jual beli batubara tanggal 03 Oktober 2017 no.002/PAE-AJS/PJBB/IX/2017 dan pembayaran tersebut diterima oleh Tergugat Rekonpensi.
  - d. Pembayaran ke empat ditransfer ke rekening Bank Mandiri an. Jimmy Irwin Rimba (Tergugat Rekonpensi) no. rekening 118 001 888 1887 sebanyak 8 (delapan) kali transfer dengan tanggal yang sama yaitu tanggal 14 Nopember 2017 sejumlah Rp.380.000.000,- ( tiga ratus delapan puluh juta rupiah).
  - e. Pembayaran ke lima di transfer ke rekening Bank Mandiri an.Jimmy Irwin Rimba ( Tergugat Rekonpensi ) no rekening 118 001 888 1887 sebanyak 20 (dua puluh) kali transfer dengan

Halaman 19 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor.50/Pdt.G/2018/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal yang sama yaitu tanggal 8 Desember 2017 sejumlah  
Rp.1.000.000.000,- ( satu milyar rupiah).

Bahwa adapun total semua pembayaran yang sudah dibayar oleh  
para Penggugat Rekonsensi kepada Tergugat Rekonsensi ( Jimmy  
Irwin Rimba ) adalah sejumlah **Rp.3.130.000.000,- ( tiga milyar  
seratus tiga puluh juta rupiah)** dan uang sejumlah tersebut sudah  
diterima oleh Tergugat Rekonsensi.

9. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 5 ayat (2) perjanjian  
no.002/PAE-AJS/PJBB/IX/2017 “jadwal ***muat batubara ke atas  
tongkang telah diatur dan disetujui oleh kedua belah pihak pada  
tanggal 15-20 Oktober 2017*** atau sesuai SI yang diterbitkan pihak kedua  
dengan mengacu kepada jadwal muat yang telah ditetapkan oleh  
penyedia jasa pelabuhan muat dalam kurun waktu tersebut” dan pasal 5  
ayat (4) “pihak pertama ***selambat-lambatnya dapat memenuhi cargo  
sebanyak 7.000 MT atau sesuai dengan kapasitas muat tongkang  
300 feet 12 hari sejak surat perjanjian ini ditandatangani*** dan  
pembayaran pertama dilakukan oleh pihak kedua “.

Bahwa ternyata hingga sampai gugatan rekonsensi ini diajukan Tergugat  
Rekonsensi tidak ada menyediakan batubara yang dijanjikan.

10. Bahwa Penggugat Rekonsensi sudah membayar dan memenuhi  
kewajiban kepada Tergugat Rekonsensi sesuai dengan yang diminta  
dan disyaratkan dalam ketentuan pasal 8 ayat (1) perjanjian no.002/PAE-  
AJS/PJBB/IX/2017 dan bahkan pembayaran hampir memenuhi target  
pesanan barang 7.000 MT, dan sementara Tergugat Rekonsensi tidak  
ada sama sekali memenuhi kewajibannya dan tidak ada menyediakan  
batubara hingga adanya gugatan ini diajukan, dan Penggugat  
Rekonsensi sudah meminta karena batubaranya tidak ada agar uang  
yang sudah dibayar kepada Tergugat Rekonsensi dikembalikan , ternyata  
batubaranya sampai batas waktu yang ditentukan tidak ada dan uang  
yang sudah dibayarkan oleh Penggugat Rekonsensi kepada Tergugat  
Rekonsensi juga tidak dikembalikan oleh karenanya ***perbuatan  
Tergugat Rekonsensi termasuk dan dikualifikasi sebagai perbuatan  
wanprestasi*** oleh karenanya melalui gugatan rekonsensi ini agar uang  
yang sudah dibayar oleh Penggugat Rekonsensi sejumlah  
**Rp.3.130.000.000,- ( tiga milyar seratus tiga puluh juta rupiah)**  
haruslah dikembalikan kepada Penggugat Rekonsensi dalam keadaan  
tunai ;



11. Bahwa kerugian lainnya yang diderita oleh Penggugat Rekonpensi adalah berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat (1) perjanjian ini apabila pihak kedua (Penggugat Rekonpensi) sudah melakukan pembayaran yang ketiga dan ternyata pihak pertama (Tergugat Rekonpensi) tidak juga menyerahkan batubara maka dikenakan denda 1 % perharinya, dan fakta nya Penggugat Rekonpensi sudah membayar kewajibannya hampir 90 % ternyata Tergugat Rekonpensi tidak ada samasekali menyediakan batubaranya paling tidak keterlambatannya Penggugat Rekonpensi hitung sejak tanggal 01 Januari 2018 sampai gugatan rekonpensi diajukan tanggal 8 Nopember 2018 maka keterlambatan Tergugat Rekonpensi adalah 312 hari : adapun denda yang harus ditanggung oleh Tergugat Rekonpensi adalah  $1 \% \times \text{Rp.3.130.000.000,-} = \text{Rp.31.300.000}$  perhari dikalikan keterlambatan 312 haru ( $\text{Rp.31.300.000} \times 312 \text{ hari} =$  maka denda yang harus ditanggung oleh Tergugat Rekonpensi **Rp.9.765.600.000,-** (**Sembilan milyar tujuh ratus enam puluh lima juta enam ratus ribu rupiah**) ;
12. Bahwa kerugian Penggugat Rekonpensi lainnya yang ditanggung akibat Tergugat Rekonpensi ingkar janji adalah berupa keuntungan yang hilang karena apabila dengan jumlah uang Rp.3.130.000.000,- (satu milyar seratus tiga puluh juta rupiah) tersebut dikembalikan oleh Tergugat Rekonpensi pada bulan Desember 2017 dan diusahakan maka dengan uang tersebut paling tidak mendapat keuntungan 2 % perbulan, maka perhitungan keuntungan adalah terhitung mulai bulan Januari 2018 hingga gugatan rekonpensi ini diajukan pada bulan Nopember 2018 maka ada 10 bulan, adapun perhitungannya adalah  $\text{Rp.3.130.000.000} \times 2 \% = \text{Rp. 62.600.000,-}$  perbulannya dikalikan dengan 10 bulan  $\text{Rp.62.600.000} \times 10 \text{ bulan} = \text{Rp. 626.000.000,-}$  (enam ratus dua puluh enam juta rupiah) haruslah kerugian tersebut ditanggung oleh Tergugat Rekonpensi ;
13. Bahwa kerugian lainnya yang ditanggung oleh Penggugat Rekonpensi adalah sewa tongkang dengan kapasitas tonasi 7.500 Ton dengan nilai sewa per ton Rp.125.000 per ton perhitungannya ( $\text{Rp.125.000} \times 7.500 = \text{Rp.937.500.000}$  harga sewa tongkang) dan Penggugat Rekonpensi sudah menyerahkan uang sewa tongkang Rp.937.500.000,- (Sembilan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) karena Penggugat rekonpensi membatalkan sewa tongkang maka oleh pemilik tongkang dikenakan biaya pembatalan 25 % X



Rp.937.500.000,- = Rp.234.375.000,- , uang sewa oleh pemilik tongkang di potong sejumlah Rp.234.375.000,- ( dua ratus tiga puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), maka haruslah uang yang sewa yang hilang sejumlah Rp.234.375.000,- ( dua ratus tiga puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), haruslah ditanggung oleh Tergugat Rekonsensi ;

14. Kerugian lainnya yang ditanggung oleh Penggugat Rekonsensi akibat Tergugat Rekonsensi wanprestasi adalah batubara yang dibeli dari Tergugat Rekonsensi rencananya akan dijual kepada rekanan pabrik produksi di Cirebon karena batubara dari Tergugat Rekonsensi tidak kunjung tiba sementara pabrik rekanan Penggugat Rekonsensi sangat tergantung dengan batubara dari Penggugat Rekonsensi sementara rekanan pabrik batubaranya habis maka terpaksa Penggugat Rekonsensi membeli kepada pihak lain sejumlah 3.500 MT untuk persediaan 20 hari dan harga per ton adalah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dikali 3.500 MT ( Rp.1.000.000 x 3.500 MT) maka Penggugat Rekonsensi telah mengeluarkan uang diluar dugaan untuk membeli batubara untuk batubaranya diserahkan kepada rekanan pabrik di Cirebon adalah Rp.3.500.000.000,- ( tiga milyar rupiah) haruslah ditanggung oleh Tergugat Rekonsensi ;

15. Bahwa karena ada kekuatiran tidak dibayarnya kerugian dan keuntungan yang hilang oleh Tergugat Rekonsensi maka beralasan hukum agar Tergugat Rekonsensi dihukum agar harta-hartanya baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak untuk diletakkan sita jaminan ;

16. Bahwa karena gugatan rekonsensi ini berdasarkan alat bukti yang autentik dan mempunyai kekuatan hukum maka beralasan hukum putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu walaupun Tergugat Rekonsensi melakukan upaya hukum Verzet, Banding ataupun Kasasi ;

17. Bahwa agar Tergugat Rekonsensi taat dan melaksanakan isi putusan ini maka mohon agar Tergugat Rekonsensi dibebani uang paksa perharinya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang paksa tersebut diserahkan kepada Penggugat Rekonsensi apabila Tergugat Rekonsensi lalai tidak melaksanakan isi putusan sejak putusan diucapkan sampai dengan dilaksanakan ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

## **DALAM POKOK PERKARA :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat

## **DALAM REKONPENSİ :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat Rekonpensi dalam perkara ini ;
3. Menyatakan Perbuatan Tergugat Rekonpensi sebagai perbuatan wanprestasi ( ingkar janji ) ;
4. Menyatakan Tergugat Rekonpensi telah menerima pembayaran dari Penggugat Rekonpensi sejumlah Rp. Rp.3.130.000.000,- ( satu milyar seratus tiga puluh juta rupiah) ;
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk mengembalikan uang milik Penggugat Rekonpensi sejumlah Rp. Rp.3.130.000.000,- ( satu milyar seratus tiga puluh juta rupiah) secara tunai dan kontan ;
6. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar denda keterlambatan kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp.9.765.600.000,- ( Sembilan milyar tujuh ratus enam puluh lima juta enam ratus ribu rupiah), secara tunai dan kontan ;
7. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar keuntungan yang hilang kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 626.000.000,- ( enam ratus dua puluh enam juta rupiah) , secara tunai dan kontan ;
8. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar sewa tongkang akibat sewa tongkan dibatalkan kepada Penggugat Rekonpensi sejumlah Rp.234.375.000,- ( dua ratus tiga puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), secara tunai dan kontan ;
9. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar pembelian batubara dan batubaranya di serahkan kepada pabrik di Cerebon kepada Penggugat Rekonpensi sejumlah Rp.3.500.000.000,- ( tiga milyar rupiah) secara tunai dan kontan ;
10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini berupa ;
11. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun Tergugat Rekonpensi melakukan upaya hukum verzet, banding ataupun kasasi ;

Halaman 23 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor.50/Pdt.G/2018/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar uang paksa kepada Penggugat Rekonpensi perharinya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) apabila Tergugat Rekonpensi lalai tidak melaksanakan isi putusan ini sejak diucapkan sampai dengan dilaksanakan ;

13. Membebaskan biaya perkara secara kepada Tergugat Rekonpensi

Menimbang, bahwa atas jawaban Para Tergugat maka Penggugat melalui Kuasanya mengajukan replik tertanggal 22 Nopember 2018 selanjutnya Para Tergugat mengajukan duplik tertanggal 29 Nopember 2018 dimana untuk mempersingkat uraian putusan ini maka replik Penggugat maupun duplik para Tergugat tersebut dianggap telah termuat dan terbaca dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan gugatannya maka Penggugat melalui Kuasanya mengajukan bukti surat berupa :

- Asli dari fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Jimmy Irwin Rimba, Nomor Induk Kependudukan 3173060504700021, selanjutnya diberi tanda P.1 ;
- Asli dari fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Panen Artha Energi Nomor 03, hari Senin, tanggal 12 Nopember 2013 antara Jimmy Irwin Rimba dan Irwan Effendy dihadapan Notaris Rubenhard Alfrend Setiono., selanjutnya diberi tanda P.2 ;
- Asli dari fotocopy Perjanjian Jual Beli Batubara antara PT. Panen Artha Energi dengan CV. Alam Jaya Sentosa tanggal 3 Oktober 2017., Nomor 002/PAE-AJS/PJBB/IX/2017, selanjutnya diberi tanda P.3 ;
- Printout dari foto pekerjaan yang dilakukan oleh PT. Panen Artha Energi di lokasi penambangan milik PT. Panen Artha Energi pada bulan September 2017 sebelum penandatanganan perjanjian jual beli batubara dengan Nomor 002/PAE-AJS/PJBB/IX/2017, tertanggal 3 Oktober 2017, selanjutnya diberi tanda P.4 ;
- Printout dari fotocopy pekerjaan yang dilakukan oleh PT. Panen Artha Energi di lokasi penambangan milik PT. Panen Artha Energi pada bulan September 2017 sebelum penandatanganan perjanjian jual beli batubara dengan Nomor 002/PAE-AJS/PJBB/IX/2017, tertanggal 3 Oktober 2017, selanjutnya diberi tanda P.5 ;
- Printout dari fotocopy pekerjaan yang dilakukan oleh PT. Panen Artha Energi di lokasi penambangan milik PT. Panen Artha Energi pada bulan September 2017 sebelum penandatanganan perjanjian jual beli batubara dengan Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

002/PAE-AJS/PJBB/IX/2017, tertanggal 3 Oktober 2017., selanjutnya diberi tanda P.6 ;

- Printout dari fotocopy pekerjaan yang dilakukan oleh PT. Panen Artha Energi di lokasi penambangan milik PT. Panen Artha Energi pada bulan September 2017 sebelum penandatanganan perjanjian jual beli batubara dengan Nomor 002/PAE-AJS/PJBB/IX/2017, tertanggal 3 Oktober 2017., selanjutnya diberi tanda P.7 ;
- Printout dari fotocopy pekerjaan yang dilakukan oleh PT. Panen Artha Energi di lokasi penambangan milik PT. Panen Artha Energi pada bulan September 2017 sebelum penandatanganan perjanjian jual beli batubara dengan Nomor 002/PAE-AJS/PJBB/IX/2017, tertanggal 3 Oktober 2017., selanjutnya diberi tanda P.8 ;
- Printout dari fotocopy Penandatanganan Perjanjian Jual Beli Batubara dengan Nomor 002/PAF/PJBB/IX/2017, tertanggal 3 Oktober 2017 yang dilakukan oleh Saudara Irwan Effendy (mewakili PT. Panen Artha Energi) menggunakan baju warna orange dengan Saudara Paul (mewakili CV. Alam Jaya Sentosa) menggunakan baju warna biru akan tetapi penandatanganan tersebut dilakukan pada tanggal 6 Oktober 2017., selanjutnya diberi tanda P.9 ;
- Printout dari fotocopy pekerjaan yang dilakukan oleh PT. Panen Artha Energi di lokasi penambangan milik PT. Panen Artha Energi setelah penandatanganan perjanjian jual beli batubara dengan Nomor 002/PAE-AJS/PJBB/IX/2017, tertanggal 3 Oktober 2017., selanjutnya diberi tanda P.10 ;
- Printout dari fotocopy pekerjaan yang dilakukan PT. Panen Artha Energi di lokasi penambangan milik PT. Panen Artha Energi setelah penandatanganan perjanjian jual beli batubara dengan Nomor 002/PA-AJS/PJBB/IX/2017, tertanggal 3 Oktober 2017, kegiatan pekerjaan tersebut dikontrol oleh orang yang mewakili CV. Alam Jaya Sentosa., selanjutnya diberi tanda P.11 ;
- Printout dari fotocopy batubara jenis high calorie 6100-6300 ADBnon Crush (asalan/raw coal) yang berada di stock room di lokasi penambangan milik PT. Panen Artha Energi., selanjutnya diberi tanda P.12 ;
- Printout dari fotocopy dum truck yang digunakan sebagai alat angkut batubara jenis high calorie 6100-6300 ADBnon Crush (asalan/raw coal) menuju pelabuhan yang berjarak  $\pm$  (kurang lebih) 32 KM akan tetapi terperosok tanah yang becek akibat hujan di lokasi penambangan., selanjutnya diberi tanda P.13 ;

Halaman 25 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor.50/Pdt.G/2018/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Printout dari fotocopy PT Panen Artha Energi menggunakan alat berat (Beco) untuk membersihkan jalur tanah becek agar dum truck dapat berjalan., selanjutnya diberi tanda P.14 ;
- Copy video rekaman banjir yang dilakukan oleh petugas Kepolisian yang menerangkan wilayah Desa Asam-Asam., Kecamatan Jorong., Provinsi Kalimantan Selatan., selanjutnya diberi tanda P.15 ;
- Copy video rekaman banjir yang dilakukan amatiran yang menerangkan wilayah Desa Asam-Asam., Kecamatan Jorong., Provinsi Kalimantan Selatan., selanjutnya diberi tanda P.16 ;
- Asli dari fotocopy Perjanjian sewa menyewa excavator, pada hari Jumat, tanggal 27 Oktober 2017 antara Abdul Salam selaku pemilik alat berat dengan Irwan Effendy sebagai Direktur Makaya Energi Indonesia., selanjutnya diberi tanda P.17 ;
- Fotocopy dari fotocopy Surat Perjanjian Kontrak Sewa Menyewa Alat Berat Nomor RAE-SG/XII/2017 antara Sugianto dengan Irwan Effendy., selanjutnya diberi tanda P.18;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya maka Penggugat melalui Kuasanya mengajukan 1 (satu) orang saksi, berupa :

## 1. Saksi Irwan Effendy,

Menimbang, bahwa oleh karena saksi Irwan Effendy memiliki hubungan pekerjaan dengan Penggugat sehingga Para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakan keberatan apabila saksi Irwan Effendy di sumpah sebelum memberikan keterangannya di depan persidangan maka berdasarkan hal tersebut untuk keterangan saksi Irwan Effendy tidak disumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan komisaris dari PT. Panen Artha Energi ;
- Bahwa PT. Panen Artha Energi beralamat sekarang ini di Jalan Peta Barat Komplek Citra Business Park NBlok B., Nomor 5., Jakarta Barat ;
- Bahwa Penggugat menjabat sebagai Direktur PT. Panen Artha Energi ;
- Bahwa setahu saksi, CV. Alam Jaya Sentosa beralamat di Surabaya tetapi saya lupa pastinya ;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat I menjabat sebagai Direktur CV. Alam Jaya Sentosa ;
- Bahwa PT. Panen Artha Energi berdiri pada hari Senin, tanggal 12 Nopember 2013 ;
- Bahwa setahu saksi, ada Akta Pendirian PT. Panen Artha Energi ;

Halaman 26 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor.50/Pdt.G/2018/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi dimana sebelumnya saksi pernah bekerja di PT. Panen Artha Energi bertindak sebagai Komisaris sedangkan Penggugat sebagai Direktur ;
- Bahwa saksi sudah tidak bekerja di PT. Panen Artha Energi oleh karena saksi sering sakit sehingga saksi keluar dari PT. Panen Artha Energi ;
- Bahwa setahu saksi dimana belum ada Akta perubahan pendirian PT. Panen Artha Energi sejak saksi keluar dari PT. Panen Artha Energi ;
- Bahwa pada saat terjadi kerjasama jual beli batubara antara PT. Panen Artha Energi dengan CV. Alam Jaya Sentosa, saksi masih bekerja di PT. Panen Artha Energi ;
- Bahwa setahu saksi dimana ada hubungan antara PT. Panen Artha Energi dengan CV. Alam Jaya Sentosa dalam kerjasama jual beli batubara ;
- Bahwa PT. Panen Artha Energi sebagai penjual batubara dalam perjanjian jual beli batubara tersebut ;
- Bahwa CV. Alam Jaya Sentosa sebagai pembeli batubara dalam perjanjian jual beli batubara tersebut ;
- Bahwa PT. Panen Artha Energi dengan CV. Alam Jaya Sentosa sudah pernah melakukan kerjasama jual beli batubara ;
- Bahwa PT. Panen Artha Energi bergerak dibidang usaha pembangunan, perdagangan, perindustrian, transportasi, pertanian, percetakan, perbengkelan dan jasa serta perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha seperti memperjualbelikan peralatan pertambangan, jasa kontraktor pertambangan batubara dan lain-lain ;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Panen Artha Energi sejak tahun 2013 ;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah pernah terjadi kerjasama antara Penggugat dengan Para Tergugat yaitu usaha jual beli batubara ;
- Bahgwa awalnya Tergugat I berminat untuk membeli batubara jenis high calorie 6100-6300 ADBnon crush (asalan/raw coal) milik Penggugat ;
- Bahwa Batubara yang akan dibeli oleh Tergugat I terletak didaerah Asam-Asam lokasinya di wilayah penambangan yang berlokasi di IUP-OP PT Makarya Energi Indonesia., Kabupaten Tanah Laut-Kalimantan Selatan ;
- Bahwa dibuatkan perjanjian jual beli antara Penggugat dengan Tergugat I;

Halaman 27 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor.50/Pdt.G/2018/PN Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perjanjian jual beli antara Penggugat dengan Tergugat I dilakukan sesuai tanggal kerjasamanya yaitu tanggal 3 Oktober 2017 tetapi terealisasi tanggal 6 Oktober 2017 ;
- Bahwa saksi tidak ikut menandatangani perjanjian jual beli batubara antara PT. Panen Artha Energi dengan CV. Alam Jaya Sentosa ;
- Bahwa yang menandatangani perjanjian jual beli batubara tersebut adalah Penggugat dari PT. Panen Artha Energi dengan Tergugat I dari CV. Alam Jaya Sentosa sebagaimana bukti surat P.3 yang merupakan perjanjian jual beli batubara antara Penggugat dan Tergugat I yang pada saat itu bertemu disuatu tempat dimana saksi yang mewakili PT. Panen Artha Energi dan Sdr Paul yang mewakili CV. Alam Jaya Sentosa ;
- Bahwa bukti surat P.9 merupakan foto bertemunya antara saksi yang mewakili PT. Panen Artha Energi dengan Sdr Paul yang mewakili CV. Alam Jaya Sentosa ;
- Bahwa sebelum adanya perjanjian jual beli batubara sudah dilakukan penambangan batubara didaerah Asam-Asam oleh PT. Panen Artha Energi ;
- Bahwa awalnya yang ingin melakukan kerjasama perjanjian jual beli batubara adalah Tergugat I kemudian Tergugat I menghubungi Penggugat ;
- Bahwa Tergugat I menginginkan batubara jenis high calorie 6100-6300 ADBnon Crush (asalan/raw coal) ;
- Bahwa Tergugat I membeli batubara jenis high calorie 6100-6300 ADBnon Crus (asalan/raw coal) dengan harga Rp565.000,00 / MT (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah per metric ton) ;
- Bahwa Para Tergugat akan membeli batubara jenis high calorie 6100-6300 sebanyak 7.000MT (tujuh ribu metric ton) atau sesuai kapasitas tongkang 300 Feet ;
- Bahwa batubara yang dipesan oleh Tergugat I harus sudah masuk kedalam tongkang pada tanggal 15 – 20 Oktober 2017 ;
- Bahwa batubara pesanan Tergugat I harus sudah masuk kedalam tongkang yaitu 2 (dua) minggu sudah harus terpenuhi ;
- Bahwa batubara Tergugat I belum masuk kedalam tongkang ;
- Bahwa karena Penggugat belum dapat menghasilkan jumlah batubara yang diinginkan oleh Tergugat I ;
- Bahwa Tergugat I sudah membayarkan uang muka untuk pembelian batubara tersebut ;

Halaman 28 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor.50/Pdt.G/2018/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran uang muka untuk pembelian batubara tersebut sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ;
- Bahwa pembayaran uang muka untuk pembelian batubara tersebut setelah penandatanganan surat perjanjian jual beli antara Penggugat dengan Tergugat I ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan tepatnya pembayaran uang muka untuk perjanjian jual beli antara Penggugat dengan Tergugat I ;
- Bahwa pembayaran uang muka untuk perjanjian jual beli antara Penggugat dengan Tergugat I dengan cara ditransfer ke rekening Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi, dimana Tergugat I sudah membayar pembayaran dengan jumlah keseluruhan Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) ;
- Bahwa Penggugat selalu mengatakan kepada saya jika Tergugat I mentransfer uang pembayaran kepada Penggugat ;
- Bahwa sebelum dilakukan kerjasama jual beli batubara antara Penggugat dengan Tergugat I, PT. Panen Artha Energi sudah melakukan penggalan  $\pm$  (kurang lebih) 1 (satu) bulan ;
- Bahwa Penggugat sudah ada izin penambangannya ;
- Bahwa Penggugat belum dapat memenuhi jumlah batubara sebanyak 7.000MT sesuai dengan permintaan Tergugat I ;
- Bahwa Penggugat belum dapat memenuhi jumlah batubara sebanyak 7000 MT karena terkendala masalah cuaca dimana pada saat itu sering hujan ;
- Bahwa maksudnya pada saat penggalan batubara tersebut, cuaca di daerah Asam-Asam sering terjadi hujan sehingga mengakibatkan jalan rusak dan terkadang penggalan tersebut tidak dapat dilaksanakan ;
- Bahwa setelah hujan reda belum dapat langsung dilakukan penggalan batubara karena harus kering terlebih dahulu agar dapat mendapatkan kualitas batubara yang bagus serta bersih dari lumpur ;
- Bahwa jumlah batubara yang berhasil didapatkan dari penggalan tersebut sebanyak 5000 MT kurang 2000 MT ;
- Bahwa batubara sebanyak 5000 MT sudah berada di area stockpile pelabuhan muat ;
- Bahwa batubara tersebut sekarang masih berada di area stockpile sampai dengan sekarang ;
- Bahwa yang pasti batubara tersebut sudah tidak diketahui kualitasnya dan jumlahnya sudah menyusut ;

Halaman 29 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor.50/Pdt.G/2018/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada orang yang menjaga batubara tersebut tetapi malah mengambil sedikit demi sedikit sehingga jumlahnya menyusut ;
- Bahwa awalnya Penggugat mau mengembalikan uang muka pertama kali sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tetapi ditolak oleh Tergugat I dikarenakan Tergugat I ingin minta batubaranya saja bukan uangnya jadi mau tidak mau Penggugat mengusahakan memenuhi batubara sebanyak 7000 MT ;
- Bahwa saksi bekerja di penambangan batubara sejak tahun 2007 kemudian pada tahun 2013 ;
- Bahwa PT. Panen Artha Energi melakukan penambangan batubara sejak tahun 2013 kemudian vakum karena harganya anjlok kemudian beroperasi kembali tahun 2017 ;
- Bahwa saksi tidak mempunyai modal dalam PT. Panen Artha Energi tetapi mempunyai pengetahuan untuk tambang batubara ;
- Bahwa PT. Panen Artha Energi sering melakukan kerjasama dengan pihak lain terkait penjualan batubara ;
- Bahwa kalau tidak salah PT. Panen Artha Energi sudah melakukan kerjasama dengan CV. Alam Jaya Sentosa sebanyak 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali ;
- Bahwa pada kerjasama sebelumnya antara PT. Panen Artha Energi dengan CV. Alam Jaya Sentosa sudah terpenuhi permintaan batubara sebelumnya hanya sekali ini saja yang tidak terpenuhi ;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah bertemu dengan Tergugat I setelah kejadian ini tepatnya di Kelapa Gading setelah itu di Mages Polri ;
- Bahwa PT. Panen Artha Energi sekarang vakum tidak menjalankan penambangan batubara lagi ;
- Bahwa izin penambangan PT. Panen Artha Energi setelah kejadian ini belum dicabut ;
- Bahwa PT. Panen Artha Energi saat ini tidak ada karyawannya lagi ;
- Bahwa batubara yang dihasilkan tersebut belum masuk kedalam tongkang hanya sampai stock hold saja ;
- Bahwa batubara tersebut sebagian masih diarea pertambangan dan sebagian lagi di pelabuhan muat ;
- Bahwa batubara tersebut belum sampai di pelabuhan muat dan PT. Panen Artha Energi juga rugi sudah keluar biaya sewa parkir pelabuhan ;
- Bahwa sewa pelabuhan untuk slot kontrak parkir pelabuhan naik ke tongkang batubara sehingga kontrak diawal ;

Halaman 30 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor.50/Pdt.G/2018/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi dimana sudah dibayar sewa slot pelabuhan tetapi hanya uang muka sebesar 35 % (tiga puluh lima persen)
- Bahwa sudah tidak ada asset perusahaan di PT. Panen Artha Energi karena merugi disebabkan faktor alam yang menyebabkan tidak terpenuhinya batubara yang diinginkan Tergugat I dan II ;
- Bahwa setahu saksi, sudah ada mediasi terakhir kali di Mabes Polri ;
- Bahwa yang lapor kejadian tersebut ke Mabes Polri adalah Tergugat I dan II ;
- Bahwa PT. Panen Artha Energi berhenti melakukan penambangan batubara pada akhir Maret 2018 karena dilaporkan kepada Mabes Polri ;
- Bahwa saksi berada di area penambangan batubara tersebut yang terjun langsung mengawasi jalannya penambangan batubara tersebut ;
- Bahwa saksi berada di area penambangan batubara tersebut selama 1 (satu) sampai 1 ½ (satu setengah) bulan lamanya sehingga saksi mengalami sakit diarea pinggang dan baru kembali ke Jakarta ;
- Bahwa sebenarnya pengambilan batubara tersebut memerlukan pembiayaan yang besar tetapi akibat hujan yang terus menerus mengakibatkan pembengkakan pembiayaan karena untuk terkena matahari saja cuma 5 (lima) hari saja selebihnya hujan ;
- Bahwa lokasi penambangan tidak banjir tetapi mengakibatkan jalan penghubung untuk truck yang memuat batubara terkadang terjebak atau terperosok di jalan yang berlumpur dan berlubang dan mau tidak mau harus dibenahi terlebih dahulu jalan tersebut ;
- Bahwa PT. Panen Artha Energi tidak membeli batubara dari pihak ketiga untuk memenuhi kekurangan jumlah batubara tersebut ;
- Bahwa sebenarnya dengan keadaan cuaca yang tidak mendukung maka kami menjadi lebih lama di proses penambangan tersebut tetapi karena terkendala target untuk memenuhi permintaan batubara ;
- Bahwa jalur arena penambangan tersebut sangat berlubang dan berlumpur sekitar 41 (empat puluh satu) meter jalannya rusak ;
- Bahwa Penggugat belum dapat menunaikan kewajibannya memberikan batubara sebanyak 7000 MT kepada Tergugat I dan II ;
- Bahwa yang mempersiapkan alat berat untuk penggalian dan pengangkutan batubara tersebut adalah Penggugat ;
- Bahwa Tergugat I dan II sudah menyerahkan uang muka untuk memperoleh batubara tersebut ;

Halaman 31 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor.50/Pdt.G/2018/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mempersiapkan tongkang untuk mengangkut batubara tersebut adalah Penggugat ;
- Bahwa dari perjanjian jual beli batubara tersebut, Tergugat I dan Tergugat II hanya menginginkan batubara dengan kualitas yang bagus ;
- Bahwa Penggugat belum dapat melaksanakan keinginan dari Tergugat I dan II sesuai dengan perjanjian jual beli batubara tersebut ;
- Bahwa setahu saksi, dimana terkendala masalah cuaca yang tidak mendukung oleh sebab itu pernah Penggugat akan mengembalikan uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) kepada Tergugat I tetapi ditolak oleh Tergugat I dengan alasan ingin batubara bukan uang sedangkan biaya operasional membengkak dan hanya bisa menghasilkan 5000 MT saja ;

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dengan mengajukan bukti surat berupa :

- Asli dari Fotocopy Akta Perseroan Komanditer CV Alam Jaya Sentosa., Nomor 272., Tanggal 22 Pebruari 2007., hari Kamis., tanggal 22 Pebruari 2007, selanjutnya diberi tanda T. I. II-1 ;
- Fotocopy dari fotocopy Surat Pindah alamat tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak Nomor S-13PDH/WPJ.29/KP.0203/2015., Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 73.263.033.0-732.000., atas nama CV. Alam Jaya Sentosa., yang dikeluarkan di Banjarbaru, tanggal 9 Juli 2015., oleh Kepala Kantor Kepala Seksi Pelayanan serta Surat Pencabutan Surat Keterangan Terdaftar Nomor S-13SK/WPJ.29/KP.0203/2015 atas nama CV. Alam Jaya Santosa., Nomor Pokok Wajib Pajak 73.263.033.0-732.000., yang dikeluarkan di Banjarbaru, tanggal 9 Juli 2015., oleh Kepala Kantor Kepala Seksi Pelayanan, selanjutnya diberi tanda T. I. II-2 ;
- Asli dari fotocopy Perjanjian Jual Beli Batubara antara PT. Panen Artha Energi dengan CV. Alam Jaya Sentosa., tanggal 3 Oktober 2017., Nomor 002/PAE-AJS/PJBB/IX/2017, selanjutnya diberi tanda T. I. II-3 ;
- Asli dari fotocopy Rekening Koran CV. Alam Jaya Sentosa tanggal 16 Oktober 2017 mentransfer kerekening 141-00-8555889-8 kepada Tergugat dengan Nomor Rekening 1180018881887 sebanyak 20 (dua puluh) kali masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan jumlah keseluruhan Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), selanjutnya diberi tanda T. I. II-4 ;
- Asli dari fotocopy Rekening Koran CV. Alam Jaya Sentosa tanggal 13 Nopember 2017 mentransfer kerekening 141-00-8555889-8 kepada

Halaman 32 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor.50/Pdt.G/2018/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dengan Nomor Rekening 1180018881887 sebanyak 5 (lima) kali masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan jumlah keseluruhan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya diberi tanda T. I. II-5 ;

- Asli dari fotocopy Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening 141-00-8555889-8 atas nama CV. Alam Jaya Sentosa tanggal 14 Nopember 2017 mentransfer kerekening 141-00-8555889-8 kepada Tergugat dengan Nomor Rekening 1180018881887 sebanyak 7 (tujuh) kali masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan 1 (satu) kali sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan jumlah keseluruhan Rp380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah), selanjutnya diberi tanda T. I. II-6 ;
- Asli dari fotocopy Rekening Koran CV. Alam Jaya Sentosa tanggal 08 Desember 2017 mentransfer kerekening 141-00-8555889-8 kepada Tergugat dengan Nomor Rekening 1180018881887 sebanyak 20 (dua puluh) kali masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan jumlah keseluruhan Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), selanjutnya diberi tanda T. I. II-7 ;
- Asli dari fotocopy Surat Perjanjian Angkutan Laut Nomor 016/SPAL/GPN-AJS/III/18, hari Senin, tanggal 19 Maret 2018; Invoice tanggal 23 Maret 2018; kwitansi dari Albert Sugiharti sebesar Rp234.375.000,00 (dua ratus tiga puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran DP 25% (dua puluh lima persen) Tongkang Asia Tirta 2001 untuk loading di DTBS-Asam Asam, selanjutnya diberi tanda T. I. II-8 ;
- Asli dari fotocopy kwitansi sudah terima dari Albert Sugiharto banyaknya uang Rp500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah) untuk pembayaran 500 (lima ratus) ton batubara FOB truk stokfile KKW tanggal 2 Mei 2018; kwitansi sudah terima dari Albert Sugiharto banyaknya uang Rp500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah) untuk pembayaran 500 (lima ratus) ton batubara FOB truk stokfile KKW tanggal 26 April 2018; kwitansi sudah terima dari Albert Sugiharto banyaknya uang Rp1.500.000.000.00 (satu milyar lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran 1500 (seribu lima ratus) ton batubara FOB truk stokfile KKW tanggal 23 April 2018; kwitansi sudah terima dari Albert Sugiharto banyaknya uang Rp500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah) untuk pembayaran 500 (lima ratus) ton batubara FOB truk stokfile KKW tanggal 20 April 2018; kwitansi sudah terima dari Albert Sugiharto banyaknya uang Rp500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah) untuk pembayaran 500 (lima

Halaman 33 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor.50/Pdt.G/2018/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus) ton batubara FOB truk stokfile KKW tanggal 17 April 2018, selanjutnya diberi tanda T. I. II-9 ;

- Asli dari fotocopy, Surat Tanda Terima Laporan Nomor STTL/572/V/2018/Bareskrim dibuat di Jakarta., tanggal 18 Mei 2018, selanjutnya diberi tanda T.I.II-10;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil sangkalan terhadap gugatan Penggugat selain Tergugat I mengajukan bukti surat, Tergugat I juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yakni :

**1. Saksi Sutrisno**, diambil janjinya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai freelance ;
- Bahwa saksi pernah diminta untuk membantu di pertambangan batubara menjaga kebersihan batubara ;
- Bahwa saksi tidak menerima gaji dari CV. Panen Jaya Sentosa ;
- Bahwa saksi membantu di pertambangan batubara dengan cara mengecek kualitas batubara yang dihasilkan dari PT. Panen Artha Energi serta pengirimannya ;
- Bahwa saksi mengetahui ada perjanjian jual beli antara Penggugat dengan Tergugat I ;
- Bahwa saksi pernah melihat perjanjian jual beli batubara antara Penggugat dengan Tergugat I ;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi yang mendampingi saksi Paulus Hadi ;
- Bahwa yang melakukan perjanjian jual beli batubara tersebut adalah PT. Panen Artha Energi sebagai penjual dengan CV. Alam Jaya Sentosa sebagai pembeli ;
- Bahwa yang saksi ketahui jumlah batubara yang diperjualbelikan antara PT. Panen Artha Energi dengan CV. Alam Jaya Sentosa adalah 7000 MT;
- Bahwa setelah adanya jual beli batubara antara PT. Panen Artha Energi dengan CV. Alam Jaya Sentosa makan CV. Alam Jaya Sentosa mentransfer uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) kepada PT. Panen Artha Energi dalam hal ini adalah Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Tergugat I telah mentransfer uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) kepada Penggugat setelah Saksi Paulus Hadi menghubungi saksi melalui handphone



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengatakan kepada saksi "Pak, itu Pak Jimmy sudah ditransfer uangnya, tolong diawasi" ;

- Bahwa saksi yang mengawasi jalannya kegiatan penambangan tersebut ;
- Bahwa memang ditempat tersebut ada penambangan tetapi yang saksi lihat banyak yang santai dan alat-alat berat yang digunakan sudah tua semua sehingga saksi menilai tidak ada penambangan ditempat tersebut;
- Bahwa saksi tidak tinggal didaerah penambangan tetapi rumah saksi dekat dengan area penambangan dan setiap hari saksi datang menggunakan sepeda motor ketempat area penambangan tersebut ;
- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada Saksi Irwan Effendi "Pak, ini gimana kok tidak ada penambangan"? lalu saksi Irwan Effendi hanya diam saja pada saat itu ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tahapan-tahapan pembayaran yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui sudah berapa banyak Tergugat I membayar pembelian batubara tersebut yaitu sebesar Rp2.600.000.000,00 (dua milyar enam ratus juta rupiah) ;
- Bahwa saksi lupa kapan pembayaran yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Penggugat ;
- Bahwa Penggugat tidak dapat menghasilkan jumlah batubara yang sesuai dengan keinginan Tergugat I karena hanya menghasilkan 3000 MT batubara saja padahal perjanjiannya sebanyak 7000 MT ;
- Bahwa batubara sebanyak 3000 MT belum ada di stockpile pelabuhan muat karena saksi menolak batubara tersebut diangkut karena kondisi batubara tersebut tidak bersih ;
- Bahwa batubara tersebut dalam kondisi kotor tercampur oleh lumpur, saksi bertanggungjawab terhadap kualitas batubara tersebut ;
- Bahwa saksi kembali menanyakan kepada Saksi Irwan Effendi "gimana ini pak, kok sampai sekarang tidak ada pengiriman" dan dijawab oleh Saksi Irwan Effendi "sabar ya Pak" ;
- Bahwa uang sebesar Rp2.600.000.000,00 (dua milyar enam ratus juta rupiah) tersebut belum dikembalikan oleh Penggugat kepada Tergugat I ;
- Bahwa alasan dari Saksi Irwan Effendi macam-macam mulai dari kekurangan unit sampai hujan yang terus menerus ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian terkait dengan perkara ini dan saksi diperiksa sebanyak 1 (satu) kali pemeriksaan ;

Halaman 35 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor.50/Pdt.G/2018/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melaporkan perkara tersebut kepada pihak Kepolisian adalah Tergugat I dan yang dilaporkan adalah Penggugat ;
- Bahwa Tergugat I melaporkan Penggugat kepada pihak Kepolisian karena penipuan ;
- Bahwa yang melakukan penipuan adalah Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dilaporkan kepada pihak Kepolisian oleh Tergugat I karena Penggugat sudah melakukan penipuan dimana tidak ada batubara yang didapatkan oleh Tergugat I padahal Tergugat I sudah membayar uang sebesar Rp2.600.000.000,00 (dua milyar enam ratus juta rupiah) kepada Penggugat ;
- Bahwa yang menunjuk sebagai quality control adalah Saksi Paulus Hadi ;
- Bahwa yang dimaksud quality control untuk mengontrol kebersihan ;
- Bahwa saksi mengatakan kepada saksi Irwan Effendi kalau saksi mendapat tugas dari saksi Paulus Hadi untuk melakukan quality control terhadap hasil batubara yang dihasilkan dari penambangan PT. Artha Energi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah karyawan yang bekerja penambangan batubara di PT. Artha Energi ;
- Bahwa saksi mengetahui perjanjian jual beli batubara tersebut namun saksi tidak mengetahui isi perjanjian jual beli batubara tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu tanggal, sekitar bulan September atau Oktober tahun 2017 ;
- Bahwa saksi hadir pada saat saksi Irwan Effendi dan Saksi Paulus Hadi bertemu karena saya sedang memfoto ;
- Bahwa yang datang pada saat itu saksi Irwan Effendi dan saksi Paulus Hadi karena masing-masing Penggugat dan Tergugat I ada kesibukan ;
- Bahwa saksi pada saat mengawasi jalannya penambangan yang dilakukan oleh PT. Panen Artha Energi tidak tinggal di mess yang disediakan oleh PT. Panen Artha Energi ;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan penambangan yang dilakukan oleh PT. Panen Artha Energi sekitar 25 (dua puluh lima) kilometer ;
- Bahwa PT. Panen Artha Energi sebelum tanda tangan perjanjian jual beli batubara dengan CV. Alam Jaya Sentosa sudah melakukan penambangan ;
- Bahwa sebelumnya sudah memperoleh batubara tetapi batubara tersebut tidak bersih masih banyak lumpurnya sehingga saksi tolak ;

Halaman 36 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor.50/Pdt.G/2018/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti surat berupa P.5., P.6., P.7., P.8., P.9., merupakan usahan penambangan yang dilakukan oleh PT. Panen Artha Energi ;
- Bahwa yang mengecek pertama kali jika tempat tersebut dilakukan penambangan batubara adalah saksi Paulus Hadi ;
- Bahwa yang mengecek kualitas penambangan batubara tersebut bukan Saksi Paulus Hadi melainkan saksi ;
- Bahwa saksi tidak mencoba menghalangi pengangkutan batubara tersebut tetapi saksi dipercaya oleh saksi Paulus Hadi tentang kualitas batubara karena jika orang membeli pasti ingin kualitas yang bagus ;
- Bahwa uang muka untuk pembelian batubara tersebut setelah penandatanganan jual beli batubara sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) hari sesudahnya ;
- Bahwa yang saksi lihat dalam penambangan batubara yang dilakukan oleh PT. Panen Artha Energi bahwa pekerjaan tersebut tidak maksimal ;
- Bahwa saksi tidak punya basic atau ilmu pengetahuan tentang batubara tetapi saksi punya pengalaman dibidang batubara mengenai quality control yang menentukan kualitas batubara tersebut layak dikirim atau tidak ;
- Bahwa yang saksi lihat batubara hasil penambangan yang dilakukan oleh PT. Panen Artha Energi adalah tingkat kebersihan batubara tersebut tidak maksimal banyak lumpurnya ;
- Bahwa keadaan cuaca di daerah Asam-Asam sulit ditentukan kadang hujan kadang terang ;
- Bahwa rasio cuaca di daerah Asam-Asam kebanyakan hujan dibandingkan dengan terang ;
- Bahwa jika cuaca hujan masih bisa dilakukan penambangan batubara, buktinya penambang yang lain masih bisa melakukan penambangan batubara ;
- Bahwa jika di daerah penambangan batubara tersebut banjir bisa disedot menggunakan pompa ;
- Bahwa jarak antara penambangan batubara tersebut dengan pelabuhan adalah 38 (tiga puluh delapan) kilometer ;

## 2. Saksi Paulus Hardi,

Menimbang, bahwa oleh karena saksi Paulus Hardi memiliki hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga dengan Tergugat II sehingga Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakan keberatan apabila saksi Paulus Hardi di sumpah sebelum memberikan keterangannya di depan

Halaman 37 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor.50/Pdt.G/2018/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan maka berdasarkan hal tersebut untuk keterangan saksi Paulus Hardi tidak disumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa setahu saksi, dimana hubungan antara PT. Artha Energi dengan CV. Jaya Alam Sentosa adalah perjanjian jual beli batubara ;
- Bahwa PT. Artha Energi sebagai penjual dalam perjanjian jual beli batubara tersebut ;
- Bahwa CV. Alam Jaya Sentosa dalam perjanjian jual beli batubara tersebut sebagai pembeli ;
- Bahwa CV. Alam Jaya Sentosa membeli batubara dari PT. Artha Energi sebanyak 7000 MT ;
- Bahwa CV. Alam Jaya Sentosa membeli batubara dari PT. Artha Energi dengan harga Rp560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah)/ton ;
- Bahwa saksi mengetahui tahapan pembayaran yang dilakukan oleh CV. Alam Jaya Sentosa kepada PT. Artha Energi ;
- Bahwa pembayaran yang dilakukan oleh CV. Alam Jaya Sentosa pada tanggal 16 Oktober 2017 ;
- Bahwa pembayaran uang muka dibayarkan oleh CV. Alam Jaya Sentosa setelah dilakukan perjanjian jual beli batubara tersebut ;
- Bahwa uang muka yang dibayarkan oleh CV. Alam Jaya Sentosa setelah dilakukan perjanjian jual beli batubara tersebut sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ;
- Bahwa pembayaran uang muka untuk pembelian batubara dari Tergugat I kepada Penggugat dengan cara ditransfer secara bertahap ;
- Bahwa Tergugat I mentransfer uang muka sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ke rekening Penggugat sendiri ;
- Bahwa Tergugat I mentransfer uang muka pembayaran pembelian batubara sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) kepada Penggugat sebanyak 20 (dua puluh) kali masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa jumlah keseluruhan yang telah ditransfer oleh Tergugat I kepada Penggugat sebesar Rp2.630.000.000,00 (dua milyar enam ratus tiga puluh juta rupiah) ;
- Bahwa bukti surat T.I.II-4, T.I.II-5, T.I.II-6., T.I.II-7 merupakan rekening Koran yang dibayarkan oleh Tergugat I kepada Penggugat ;

Halaman 38 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor.50/Pdt.G/2018/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah pernah terjadi kerjasama antara Penggugat dengan Para Tergugat yaitu usaha jual beli batubara ;
- Bahwa awalnya Tergugat I berminat untuk membeli batubara jenis high calorie 6100-6300 ADBnon crush (asalan/raw coal) milik Penggugat ;
- Bahwa batubara yang akan dibeli oleh Tergugat I terletak didaerah Asam-Asam lokasinya di wilayah penambangan yang berlokasi di IUP-OP PT Makarya Energi Indonesia., Kabupaten Tanah Laut-Kalimantan Selatan ;
- Bahwa setahu saksi dimana dibuatkan perjanjian jual beli antara Penggugat dengan Tergugat I ;
- Bahwa perjanjian jual beli antara Penggugat dengan Tergugat I dilakukan sesuai tanggal kerjasamanya yaitu tanggal 3 Oktober 2017 tetapi terealisasi tanggal 6 Oktober 2017 ;
- Bahwa saksi tidak ikut menandatangani perjanjian jual beli batubara antara PT. Panen Artha Energi dengan CV. Alam Jaya Sentosa ;
- Bahwa yang menandatangani perjanjian jual beli batubara tersebut adalah Penggugat dari PT. Panen Artha Energi dengan Tergugat I dari CV. Alam Jaya Sentosa ;
- Bahwa bukti surat P.3 tersebut merupakan perjanjian jual beli batubara antara Penggugat dan Tergugat I yang pada saat itu bertemu disuatu tempat dimana saya yang mewakili PT. Panen Artha Energi dan Saudara Paul yang mewakili CV. Alam Jaya Sentosa ;
- Bahwa bukti surat P.9 merupakan foto bertemunya antara Saski Irwan Effendi yang mewakili PT. Panen Artha Energi dengan saya yang mewakili CV. Alam Jaya Sentosa ;
- Bahwa setahu saksi dimana sebelum adanya perjanjian jual beli batubara sudah dilakukan penambangan batubara didaerah Asam-Asam oleh PT. Panen Artha Energi ;
- Bahwa awalnya yang ingin melakukan kerjasama perjanjian jual beli batubara adalah Tergugat I kemudian Tergugat I menghubungi Penggugat ;
- Bahwa Tergugat I menginginkan batubara jenis high calorie 6100-6300 ADBnon Crush (asalan/raw coal) ;
- Bahwa Tergugat I membeli batubara jenis high calorie 6100-6300 ADBnon Crus (asalan/raw coal) dengan harga Rp565.000,00 / MT (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah per metric ton) ;

Halaman 39 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor.50/Pdt.G/2018/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Tergugat akan membeli batubara jenis high calorie 6100-6300 sebanyak 7.000MT (tujuh ribu metric ton) atau sesuai kapasitas tongkang 300 Feet ;
- Bahwa batubara yang dipesan oleh Tergugat I harus sudah masuk kedalam tongkang pada tanggal 15 – 20 Oktober 2017 ;
- Bahwa batubara pesanan Tergugat I harus sudah masuk kedalam tongkang yaitu 2 (dua) minggu sudah harus terpenuhi ;
- Bahwa batubara Tergugat I belum masuk kedalam tongkang karena Penggugat belum dapat menghasilkan jumlah batubara yang diinginkan oleh Tergugat I ;
- Bahwa Tergugat I sudah membayarkan uang muka untuk pembelian batubara tersebut ;
- Bahwa pembayaran uang muka untuk pembelian batubara tersebut sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ;
- Bahwa pembayaran uang muka untuk pembelian batubara tersebut setelah penandatanganan surat perjanjian jual beli antara Penggugat dengan Tergugat I ;
- Bahwa peranan saksi di CV. Alam Jaya Sentosa adalah diperbantukan untuk mengawasi proses loading ;
- Bahwa setelah Penggugat menerima uang muka untuk pembelian batubara sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) maka Penggugat harusnya mulai menyewa alat berat dan menambang ;
- Bahwa Penggugat belum dapat menyelesaikan tanggungjawab memberikan batubara sesuai dengan pesanan Tergugat I ;
- Bahwa batubara tersebut belum sampai di pelabuhan muat ;
- Bahwa penyelesaian pembayaran batubara tersebut akan dibayarkan apabila telah ada diatas tongkang ;
- Bahwa total uang pembayaran yang sudah ditransfer dari Tergugat I kepada Penggugat sebesar Rp2.630.000.000,00 (dua milyar enam ratus tiga puluh juta rupiah) ;
- Bahwa PT. Panen Artha Energi tidak memenuhi kewajibannya ;
- Bahwa saksi pernah ke tambang PT. Panen Artha Energi ;
- Bahwa PT. Panen Artha Energi tidak berhasil mendapatkan 7000 MT batubara hanya 3000 MT ;
- Bahwa batubara 3000 MT tersebut diletakkan di penampungan sementara masih disekitar tambang ;

Halaman 40 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor.50/Pdt.G/2018/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kualitas batubara yang dihasilkan tidak bagus karena masih tercampur dengan lumpur ;
- Bahwa saksi tidak tahu dan alasannya bermacam-macam mulai dari cuaca, alat berat yang rusak padahal mereka bisa menyewa alat berat yang bagus sehingga bisa memenuhi batubara sebanyak 7000 MT ;
- Bahwa tindakan CV. Alam Jaya Sentosa hanya bisa menpush agar segera turun mencari batubara sesuai dengan permintaan CV. Alam Jaya Sentosa ;
- Bahwa Tergugat I dan II melaporkan Penggugat kepada Polisi karena tidak mengembalikan uang yang sudah dibayarkan kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Para Tergugat mengajukan kesimpulan tertanggal 20 Maret 2019 namun untuk mempersingkat uraian putusan ini maka kesimpulan Penggugat dan Para Tergugat tersebut dianggap telah termuat dan terbaca dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditunjuk segala sesuatu yang termuat dan terurai di dalam Berita Acara Persidangan, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan terbaca serta menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konpensasi :

### Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 sebagaimana perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2005 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutu suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 sebagaimana perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2005 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi "Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Hakim sebagai aparatur Negara yang melaksanakan peradilan wajib meneliti dan memeriksa suatu permasalahan sehingga Hakim benar-benar mengetahui duduk perkara yang

Halaman 41 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor.50/Pdt.G/2018/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebenarnya dan peraturan hukum yang mengaturnya yang akan diterapkan sehingga putusan tersebut benar-benar menciptakan kepastian hukum dan mencerminkan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dihubungkan dengan surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat maka Hakim karena jabatannya wajib mempertimbangkan surat gugatan gugatan Penggugat Konpensasi baik itu mengenai formalitas surat gugatan maupun yang menjadi pokok permasalahan dari gugatan tersebut demi memberikan gambaran pengetahuan bagi Hakim didalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka sebelum Hakim mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara ini tentu terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai formalitas surat gugatan Penggugat Konpensasi, yakni sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk menjawab hal tersebut maka harus diketahui terlebih dahulu pengertian dari gugatan ;

Menimbang, bahwa menurut Darwan Prints, SH, gugatan adalah suatu upaya tindakan untuk menuntut hak atau memaksa pihak lain untuk melaksanakan tugas atau kewajibannya, guna memulihkan kerugian yang diderita oleh Penggugat melalui putusan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Prof. DR. Sudikno Mertokusumo mengemukakan gugatan itu adalah tuntutan hak yaitu tindakan yang bertujuan memberikan perlindungan yang diberikan oleh Pengadilan untuk mencegah perbuatan main hakim sendiri (eigenrighting) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa gugatan adalah suatu surat yang diajukan oleh penguasa pada Ketua Pengadilan yang berwenang, yang memuat tuntutan hak yang didalamnya mengandung suatu sengketa dan merupakan landasan dasar pemeriksaan perkara dan suatu pembuktian kebenaran suatu hak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Nomor 3 Reglement Op de Burgerlijke Rechts Vordering (RV) didalam pembuatan gugatan pada pokoknya isinya harus memuat 3 (tiga) bagian yaitu :

▪ Identitas para pihak

Yang dimaksud dengan identitas ialah ciri dari Penggugat dan Tergugat yaitu nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, agama dan tempat tinggal, kewarganegaraan (kalau perlu). Pihak-pihak yang ada sangkut pautnya dengan persoalan harus disebutkan dengan jelas mengenai



kapasitas dan kedudukannya apakah sebagai Penggugat, Tergugat, Pelawan, Terlawan, Pemohon dan Termohon ;

- Alasan-alasan gugatan (fundamentum petendi atau posita), yaitu penjelasan keadaan/ peristiwa dan penjelasan yang berhubungan dengan hukum yang dijadikan dasar/alasan gugat. Posita terdiri dari dua bagian yakni :
  - Bagian yang menguraikan kejadian atau peristiwanya (fetelijkegronden) ;
  - Bagian yang menguraikan tentang dasar hukumnya (rechtgroden) ;
- Petitum yaitu tuntutan yang diminta oleh Penggugat/Pemohon agar dikabulkan oleh Hakim. Petitum terdiri dari 3 (tiga) yakni :
  1. Tuntutan pokok atau tuntutan primer yang merupakan tuntutan sebenarnya atau apa yang diminta oleh Penggugat sebagaimana yang dijelaskan dalam posita ;
  2. Tuntutan tambahan, bukan tuntutan pokok yang langsung berhubungan dengan pokok perkara yang merupakan tuntutan pelengkap daripada tuntutan pelengkap daripada tuntutan pokok, tuntutan tambahan berwujud :
    - Tuntutan agar Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ;
    - Tuntutan uitvoerbaar bij voorraad yaitu tuntutan agar putusan dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi. Didalam praktik, permohonan uitvoerbaar bij voorraad sering dikabulkan, namun demikian Mahkamah Agung menginstruksikan agar Hakim jangan secara mudah mengabulkan (permohonan tersebut) ;
    - Tuntutan agar Tergugat dihukum untuk membayar bunga (moratair) apabila tuntutan yang dimintakan oleh Penggugat berupa sejumlah uang tertentu ;
    - Tuntutan agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom), apabila hukuman itu tidak berupa pembayaran sejumlah uang selama ia tidak memenuhi isi putusan ;
    - Dalam hal putusan cerai sering disebut juga tuntutan nafkah bagi istri atau pembagian harta ;
  3. Tuntutan subsider atau pengganti

Tuntutan ini diajukan dalam rangka mengantisipasi apabila tuntutan pokok dan tambahan tidak diterima oleh Hakim. Biasanya tuntutan ini berbunyi "Ex Aequo Et Bono" ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari serta mencermati surat gugatan Penggugat dimana didalam posita Penggugat kompensasi nomor 5



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Penggugat Kompensi pada pokoknya menguraikan tentang adanya hubungan hukum antara Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi berupa jual beli Batubara jenis High Calorie 6100 – 6300 ADBnon Crush (asalan/raw coal) milik Penggugat pada wilayah Penambangan yang berlokasi di IUP – OP PT. MAKARYA ENERGI INDONESIA, Kab. Tanah Laut – Kalimantan Selatan berdasarkan **PERJANJIAN JUAL BELI BATUBARA dengan Nomor : 002/PAE-AJS/PJBB/IX/2017, tertanggal 03 Oktober 2017 ;**

Menimbang, bahwa didalam posita Penggugat kompensi dimana Penggugat Kompensi pada pokoknya menguraikan dengan adanya **PERJANJIAN JUAL BELI BATUBARA dengan Nomor : 002/PAE-AJS/PJBB/IX/2017, tertanggal 03 Oktober 2017** mengikat kedua belah pihak untuk Pembelian Batubara melalui Rekening dengan Nomor Rekening : 1180018881887 atas nama Penggugat serta Pembayaran dilakukan secara bertahap yaitu Tergugat II memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada Penggugat setelah penandatanganan Perjanjian Jual Beli tersebut, lalu Pembayaran Kedua diberikan kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) saat Cargo Batubara siap/berada pada area stockpile pelabuhan muat sebanyak  $\pm$  3000 MT dan Pembayaran Ketiga dilakukan oleh Tergugat II kepada Penggugat sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) saat Tongkang sandar pada Pelabuhan muat dan cargo lengkap/cukup untuk dimuat, sebagaimana diatur Pasal 8 angka 8.1 akan tetapi Pembayaran yang dilakukan oleh Tergugat tidak sesuai dengan Perjanjian Jual Beli Batubara dengan Nomor : 002/PAE-AJS/PJBB/IX/2017, tertanggal 03 Oktober 2017, hal mana Tergugat II pada tanggal 06 Oktober 2017 baru membayar Down Payment (DP) kepada Penggugat sehingga Penggugat melanjutkan Pekerjaan serta menghasilkan Batubara jenis High Calorie 6100 – 6300 ADBnon Crush (asalan/raw coal) yang berada di Lokasi Penambangan milik Penggugat ;

Menimbang, bahwa didalam posita Penggugat kompensi dimana Penggugat Kompensi pada pokoknya menguraikan Pengiriman Batubara selama bulan Oktober 2017, November 2017, Desember 2017, Januari 2018, Februari 2018, Maret 2018, April 2018 tidak sesuai Jadwal dikarenakan kondisi jalan saat itu habis hujan dan tanah di lokasi Penambangan sangatlah Becek maka atas kendala Kondisi tersebut Dump Truck yang membawa Batubara jenis High Calorie 6100 – 6300 ADBnon Crush (asalan/raw coal) mengalami terperosok ke tanah dan Pengiriman Batubara tersebut mengalami Penundaan, hal ini disaksikan langsung oleh Sdr. PRAS (selaku perwakilan Tergugat I dan Tergugat

Halaman 44 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor.50/Pdt.G/2018/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II) sehingga berdasarkan Pasal 13 tentang Keadaan Memaksa (Force Majeure) dan berdasarkan Pasal 15 dalam Perjanjian tersebut sangat jelas tertulis arti dari Pemutusan Perjanjian, maka sepatutnya Penggugat tidak dapat dituntut hukum baik Pidana maupun Perdata dikarenakan Perjanjian tersebut telah putus akibat Keadaan Memaksa (Force Majeure) ;

Menimbang, bahwa didalam posita Penggugat konpensi dimana Penggugat Konpensi pada pokoknya menguraikan pada pertengahan bulan Januari 2018, Penggugat Konpensi dan Sdr. Irwan Effendy (Komisaris PT. Panen Artha Energi) dahulu telah beritkad baik kepada Tergugat II, Itikad Baik yang dilakukan adalah menghubungi Via Telepon kepada Tergugat II untuk mengembalikan uang yang telah disetorkan sebagaimana dalam isi Perjanjian tersebut, akan tetapi Tergugat II menolak Itikad Baik Pengembalian Uang tersebut dan Tergugat II tetap menginginkan Batubara yang dikelola oleh Penggugat tersebut, dimana pada bulan Januari 2018 harga Batubara naik 2 kali lipat dari harga Kesepakatan Perjanjian Jual Beli Batubara tersebut kemudian Tergugat II malah melaporkan Penggugat kepada Kepolisian Republik Indonesia berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/B/651/V/2018/Bareskrim, tertanggal 18 Mei 2018 yang mana hal tersebut menimbulkan Kekecewaan terhadap Bisnis yang dijalani, hal ini dapat dikategorikan Perbuatan Melawan Hukum yang berdampak Kerugian bagi Penggugat ;

Menimbang, bahwa didalam petitum kedua Penggugat konpensi dimana Penggugat Konpensi menyatakan Laporan Polisi Nomor : LP/B/651/V/2018/Bareskrim, tertanggal 18 Mei 2018 atas dugaan pelanggaran Pasal 378 KUHP dan Pasal 372 KUHP adalah masuk kategori Praejudicial sebagaimana ketentuan Perma No. 1 Tahun 1956 Jo. Pasal 81 KUHPidana Jo. SEMA No. 4 Tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa didalam petitum ketiga Penggugat konpensi dimana Penggugat Konpensi menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila didalam dalil Penggugat Konpensi menyatakan adanya ketidakmampuan pemenuhan prestasi diakibatkan oleh suatu keadaan memaksa (force majeure) yakni gempa bumi, banjir besar, angin topan, hujan lebat di atas normal dan kejadian alam lainnya yang mengakibatkan pekerjaan tidak dapat dilaksanakan maka harus dikuatkan dengan keterangan tertulis dari instansi pemerintah sebagaimana termuat dalam isi perjanjian antara para pihak ;

Halaman 45 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor.50/Pdt.G/2018/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas maka terdapat ketidak sesuaian antara fundamentum petendi/posita dengan petitum didalam gugatan Penggugat Konpensasi dimana didalam posita gugatan Penggugat Konpensasi merangkai fakta hukum mengenai adanya hubungan hukum oleh karena didasarkan adanya suatu perjanjian serta ketidakmampuan Penggugat Konpensasi didalam pemenuhan prestasi disebabkan keadaan memaksa (force majeure) namun dalam petitum Penggugat Konpensasi mendalilkan agar Tergugat Konpensasi dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum serta menyatakan Laporan Polisi Nomor : LP/B/651/V/2018/Bareskrim, tertanggal 18 Mei 2018 masuk kategori Praejudicial sebagaimana ketentuan Perma No. 1 Tahun 1956 Jo. Pasal 81 KUHPidana Jo. SEMA No. 4 Tahun 2004 sehingga menghukum Kepolisian Republik Indonesia untuk menghentikan pemeriksaan atas Laporan Tergugat II sampai adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga terdapat pencampuran adukan antara gugatan wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Yahya Harahap dalam bukunya "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan" menyatakan tidak dibenarkan mencampuradukkan wanprestasi dengan PMH dalam gugatan, dan/atau mendalilkan wanprestasi padahal fakta hukum adalah peristiwa PMH begitu juga mendalilkan PMH padahal fakta hukumnya yakni wanprestasi ;

Menimbang, bahwa senada diatas maka terdapat pula Yurisprudensi Mahkamah Agung yakni Putusan Mahkamah Agung No.1875 K/Pdt/1984 tertanggal 24 April 1986 dan Putusan Mahkamah Agung No.879 K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001 dijelaskan bahwa penggabungan PMH dengan wanprestasi dalam satu gugatan melanggar tata tertib beracara dengan alasan bahwa keduanya harus diselesaikan tersendiri ;

Menimbang, bahwa begitu pula dalam Putusan Mahkamah Agung No. 2452 K/Pdt/2009 menyatakan "bahwa karena gugatan Penggugat merupakan penggabungan antara perbuatan melawan hukum dan wanprestasi, maka gugatan menjadi tidak jelas dan kabur (obscur libel)" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka oleh karena didalam posita Penggugat Konpensasi mendalilkan peristiwa mengenai perjanjian namun didalam petitum gugatan Penggugat Konpensasi mendalilkan Perbuatan Melawan Hukum sehingga fundamentum petendi/posita tidak bersesuaian dengan petitum oleh karena pencampuran gugatan wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum yang mana hal tersebut menyebabkan gugatan Penggugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompensi tersebut menjadi tidak jelas dan kabur maka formalitas surat gugatan Penggugat Kompensi tidak sempurna sebagaimana ketentuan Hukum Acara Perdata ;

Menimbang, bahwa oleh karena formalitas didalam surat gugatan Penggugat Kompensi tidak sempurna oleh karena gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (obscuur libel) maka Pengadilan tidak akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara didalam gugatan Penggugat Kompensi dengan demikian maka sudah sepantasnya Pengadilan menyatakan gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekompensi tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) ;

## **Dalam Rekompensi :**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan kompensi menjadi sebab adanya gugatan rekompensi atau sebaliknya, oleh karena tidak mungkin ada gugatan rekompensi tanpa adanya gugatan kompensi dan karena dalam gugatan kompensinya tidak dapat diterima disebabkan formalitas surat gugatan Penggugat Kompensi tidak sempurna oleh karena gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (obscuur libel) sehingga gugatan Penggugat Rekompensi/Tergugat Kompensi tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan dengan demikian gugatan Penggugat Rekompensi/Tergugat Kompensi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) ;

## **Dalam Kompensi dan Rekompensi**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan kompensi menjadi sebab adanya gugatan rekompensi atau sebaliknya, oleh karena tidak mungkin ada gugatan rekompensi tanpa adanya gugatan kompensi dan karena dalam gugatan kompensinya Penggugat Kompensi berada di pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 192 RBg, kepada pihak Penggugat Kompensi/Tergugat Rekompensi dihukum untuk membayar biaya perkara ini, yang besarnya akan disebutkan didalam diktum putusan dibawah ini ;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## **M E N G A D I L I**

### **Dalam Kompensi**

#### **Dalam Pokok Perkara**

- Menyatakan gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekompensi tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) ;

### **Dalam Rekompensi**

Halaman 47 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor.50/Pdt.G/2018/PN Bjb

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensasi tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) ;

## Dalam Konpensasi dan Rekonsensi

- Menghukum Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang ditaksir sampai saat ini sebesar Rp906.000,00 (sembilan ratus enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari Selasa, tanggal 2 April 2019 oleh kami **Vivi Indrasusi Siregar, S.H. M.H.**, sebagai Ketua Majelis Hakim, **Wilgania Ammerilia, SH** dan **Ahmad Faisal M, S.H. M.H.**, dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Rabu, tanggal 24 April 2019 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh **Vivi Indrasusi Siregar, S.H. M.H.**, sebagai Ketua Majelis Hakim, **M. Aulia Reza Utama, S. H., M. H.**, dan **H. Ahmad Faisal M, S.H. M.H.**, dengan dibantu oleh **Ayu Revina Octavia, S. T., S. H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**M. Aulia Reza Utama, S. H., M.H.**

**Vivi Indrasusi Siregar, S.H. M.H.**

**H. Ahmad Faisal Munawwir, S.H.M.H.**

Panitera Pengganti,

**Ayu Revina Octavia, S. T., S. H., M.H**

## Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00 ;
2. ATK	Rp. 50.000,00 ;
3. Panggilan	Rp. 810.000,00 ;
4. Redaksi	Rp. 6.000,00 ;
5. Materai	Rp. 10.000,00 ;
Jumlah	Rp. 906.000,00;

Halaman 48 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor.50/Pdt.G/2018/PN Bjb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan puluh enam ribu rupiah).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)